



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)

DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2019-2024



DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM KABUPATEN TEGAL

Jl. Prof. Moh Yamin No. 4 Telp. (0283) 491538 Fax. (0283) 491538 Slawi 52414

Email: disdagkopukmkabtegal@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah dan InayahNya Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal telah menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024. Penyusunan Renstra ini dilatarbelakangi Renstra Perangkat Daerah yang harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 dimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019 -2024 , serta kebutuhan penyelarasan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam perencanaan strategis perangkat daerah, program dan kegiatan perangkat daerah selama 5 tahun ke depan.

Tujuan penyusunan Renstra ini adalah untuk mewujudkan sinergi kebijakan dan Program Perdagangan, Pengelolaan pasar, Koperasi dan UKM yang mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional, menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan tahunan, serta pedoman dalam evaluasi pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja program dan kegiatan tahunan sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU). Renstra juga dapat menjadi rujukan bagi pemangku peran (*stakeholder*) untuk memberikan kontribusi dan menjadi tolak ukur pertanggungjawaban Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Perdagangan, Pengelolaan pasar, Koperasi dan UKM.

Akhir kata, semoga dokumen Renstra ini dapat menjadi tantangan dan motivasi bagi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal untuk selalu meningkatkan kualitas dan kinerjanya dalam mendukung upaya penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, serta pencapaian pelayanan publik yang prima di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

Slawi, September 2019

Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
Kabupaten Tegal



Dra. SUSPRIYANTI MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19660314 198603 2 01

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 272 telah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, adapun pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan yang terdiri dari serangkaian rencana kegiatan yang harus dilaksanakan oleh seluruh komponen Perangkat Daerah dalam periode 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up) serta melibatkan peran serta aktif masyarakat selaku subyek maupun obyek pembangunan melalui forum Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbangda).

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dokumen perencanaan pembangunan terdiri dari (i) rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD); dan (ii) rencana perangkat daerah (Renstra PD dan Renja PD). Penjelasan lebih lanjut tentang tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah telah diatur dalam Pasal 264 ayat (3), bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.

Secara umum Renstra Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yaitu:

- a. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai dalam lima tahun kedepan;
- b. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Renstra ini merupakan dokumen yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal yang disusun setiap tahun, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024;
24. Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-dinas Daerah dan Satuan Pamong Praja Kabupaten Tegal;

1.2 Maksud dan Tujuan.

Maksud Penyusunan Renstra Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 adalah sebagai dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam kurun waktu lima tahun.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 adalah:

1. Untuk memberikan arah yang jelas dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2019 – 2024 Kabupaten Tegal.
2. Terwujudnya keterpaduan dan sinergi kebijakan dibidang Perdagangan, Pengelolaan pasar, Koperasi dan UKM sebagai bagian integral dari RPJMD Kabupaten Tegal;
3. Terdapat pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU);
4. Menjadi acuan bagi pemangku peran (*stakeholder*) Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal dalam memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan Pemerintahan di bidang Perdagangan, Pengelolaan pasar, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

5. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Perdagangan, Pengelolaan pasar , Koperasi dan UKM sesuai tugas pokok dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan dan sistematika Rencana Strategis Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal.

BAB II GAMBARAN PELAYANAAN DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM KABUPATEN TEGAL

Bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi, struktur, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan, telaahan visi misi kepala daerah, telaahan renstra Kementerian/Lembaga dan Provinsi, telaahan RTRW dan KLHS serta penentuan isu-isu strategis Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal.

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka Menengah Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal serta strategi tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan tujuan sasaran Perangkat Daerah akan dicapai. Sedangkan kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatifnya, penentuan program dan kegiatan harus selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Penentuan program dan kegiatan Indikator Kinerja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator tujuan dan/atau sasaran yang telah dirumuskan pada Bab IV, selain IKU juga ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan masing-masing perangkat daerah yang merujuk pada Bab VI.

BAB VII P E N U T U P

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan,

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM KABUPATEN TEGAL

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.1.1 Dasar hukum pembentukan

Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal. Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-dinas Daerah dan Satuan Pamong Praja Kabupaten Tegal, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal berkedudukan sebagai unsur penunjang pemerintah daerah di bidang perdagangan koperasi dan ukm dan dikepalai oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Tegal.

2.1.2 Struktur organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-dinas Daerah dan Satuan Pamong Praja Kabupaten Tegal, struktur organisasi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal terdiri dari :

1. Kepala Dinas (Eselon II B)
2. Sekretaris Dinas (Eselon III A)
 - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan (Eselon IV A)
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan (Eselon IV A)
 - c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Eselon IV A)
3. Kepala Bidang Perdagangan (Eselon III B)
 - a. Kepala Seksi Bimbingan dan Pendaftaran Perusahaan
 - b. Kepala Seksi Distribusi dan Tata Niaga (Eselon IV A)
 - c. Kepala Seksi Promosi dan Perdagangan Luar Negeri (Eselon IV A)
4. Kepala Bidang Koperasi (Eselon III B)
 - a. Kepala Seksi Perizinan dan Kelembagaan Koperasi (Eselon IV A)
 - b. Kepala Seksi Pemberdayaan Koperasi (Eselon IV A).
 - c. Kepala Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Eselon IV A)
5. Kepala Bidang UMKM (Eselon III B)
 - a. Kepala Seksi Pemberdayaan UMKM (Eselon IV A).
 - b. Kepala Seksi Pengembangan Usaha Mikro dan Sektor Informal.
 - c. Kepala Seksi Pembinaan dan Kelembagaan UMKM (Eselon IV A).
6. Kepala Bidang Pengelolaan Pasar (Eselon III B).
 - a. Kepala Seksi Perizinan Pedagang Pasar (Eselon IV A).
 - b. Kepala Seksi Pemberdayaan Pedagang Pasar (Eselon IV A).
 - c. Kepala Seksi Penataan Pasar (Eselon IV A).
7. Kepala UPTD Metrologi Legal (Eselon IV A).

Kepala Sub Bag TU Metrologi Legal (Eselon IV B).

8. Kepala UPTD Pasar Wilayah I s/d VIII (Eselon IV A).

Kepala Sub Bag TU Pasar Wilayah I s/d VIII (Eselon IVB)


4. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 2.1.

Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN TEGAL



2.1.3 Tugas pokok dan fungsi

Kewenangan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-dinas Daerah dan Satuan Pamong Praja Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
2. Penyusunan Kebijakan teknis dan umum bidang perdagangan , pengelolaan pasar, koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
3. Pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga BBM serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM di wilayah Kabupaten;
4. Pengawasan dan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir;
5. Pelaksanaan pengendalian kegiatan penyediaan dan penyaluran barang dan jasa di bidang perdagangan;
6. Rekomendasi Izin Usaha Perdagangan;
7. Pembinaan dan Pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan;
8. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga;
9. Pembinaan dan Evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen;
10. Pengambilan contoh, pengujian inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang (perdagangan SNI wajib);
11. Pelaksanaan dan Pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan;
12. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi legal;
13. Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor serta koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor dan impor;
14. Penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potensi ekspor daerah;
15. Fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri;
16. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan, dumping subsidi dan safeguard;
17. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan dan peleburan serta pembubaran koperasi;
18. Fasilitasi pengesahan akta pendirian koperasi;
19. Pemberian izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas koperasi dan usaha simpan pinjam;
20. Fasilitasi pelaksanaan pembentukan, pembubaran dan penggabungan koperasi sesuai ketentuan yang berlaku;
21. Pembinaan, perlindungan dan pengawasan koperasi;

22. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi;
23. Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi;
24. Penetapan kebijakan pemberdayaan UMKM dalam pertumbuhan usaha bagi usaha kecil;
25. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil;
26. Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UMKM;
27. Pengawasan, monitoring dan evaluasi upaya pemberdayaan koperasi dan UMKM;
28. Pembinaan dan pengawasan, pemberian izin pedagang pasar, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar) dan pemberdayaan pedagang pasar.;
29. Menyelenggarakan kesekretariatan/ketatausahaan Dinas.

Berdasarkan kewenangan tersebut, tugas pokok dan fungsi jabatan struktural pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Tugas Pokok: Membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan bidang perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi dan UMKM.

Fungsi :

- a. penetapan rencana kerja;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi dan UMKM;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan bidang perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi dan UMKM;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi dan UMKM;
- e. pembinaan terhadap UPTD bidang perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi dan UMKM;
- f. pembinaan pengelolaan urusan kesekretariatan/ketatausahaan Dinas;
- g. pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas dinas.

Uraian Tugas:

- a. menetapkan rencana kerja;
- b. merumuskan kebijakan teknis bidang perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi dan UMKM ;
- c. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi / lembaga terkait dalam penyelenggaraan tugas bidang perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi dan UMKM ;
- d. membina dan memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan bidang perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi dan UMKM ;
- e. membina pengelolaan kesekretariatan / ketatausahaan Dinas ;
- f. membina UPTD bidang perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi dan UMKM ;

- g. menginvestarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan bidang perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi dan UMKM ;
- h. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai proporsi masing-masing ;
- i. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan ;
- j. mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi dan UMKM ;
- k. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggung Jawab :

- a. kebenaran dan ketepatan rencana kerja;
- b. ketetapan perumusan kebijakan teknis bidang perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi dan UMKM ;
- c. kelancaran dan keteraturan pelaksanaan urusan, tugas, dan pelayanan bidang perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi dan UMKM ;
- d. ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan ;
- e. kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi ;
- f. ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Dinas.

2. Sekretaris Dinas

Tugas Pokok: Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, dan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas.

- Fungsi :
- a. penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyusunan draf rencana kerja;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan/ketatausahaan;
 - c. penyiapan bahan dan pengkoordinasian perumusan draf kebijakan teknis bidang perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi dan UMKM;
 - d. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas;
 - e. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis dinas;
 - f. pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Dinas;
 - g. pengelolaan urusan perencanaan, keuangan kepegawaian, dan umum;

- Uraian Tugas:
- h. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat.
 - a. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan draf rencana kerja ;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan / ketatausahaan ;
 - c. melaksanakan bahan dan mengkoordinasikan perumusan draf kebijakan teknis bidang perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi dan UMKM ;
 - d. melaksanakan pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas ;
 - e. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum ;
 - f. melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Dinas;
 - g. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan kesekretariatan / ketatausahaan serta menyajikan alternatif pemecahannya ;
 - h. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanakan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
 - i. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan ;
 - j. melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Tanggung Jawab :

- a. kebenaran dan ketepatan penyusunan draf rencana kerja;
 - b. ketepatan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretaritan dan bahan perumusan draf kebijakan teknis bidang perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi dan UMKM ;
 - c. kelancaran dan keteraturan pelaksanaan urusan tugas, dan pelayanan bidang kesekretariatan / ketatausahaan ;
 - d. ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan ;
 - e. kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;
 - f. ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat.
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan
- Tugas Pokok : Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan identifikasi, analisa pengolahan dan penyajian data untuk penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

- Fungsi : a. penelaahan data sebagai penyusunan rencana kerja;
 b. penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dinas;
 c. penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis bidang perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi dan UMKM;
 d. pengelolaan sistem informasi manajemen terintegrasi;
 e. penyiapan data sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja dinas;
 f. penyiapan data sebagai bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan rencana kerja dinas;
 g. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas subbagian perencanaan.
4. Kepala Sub Bagian Keuangan.
 Tugas Pokok: Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan pengelolaan keuangan.
 Fungsi : a. penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
 b. penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dinas;
 c. pelaksanaan pengelolaan keuangan dinas;
 d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian keuangan.
5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 Tugas Pokok : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol.
 Fungsi : a. penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
 b. penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;
 c. pengelolaan urusan ketatausahaan;
 d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 e. pengelolaan aset dinas;
 f. pengelolaan kearsipan dinas;
 g. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan perpustakaan, humas dan protokol;
 h. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian.
6. Kepala Bidang Perdagangan
 Tugas Pokok: Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan perdagangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :
 Fungsi : a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan perdagangan;
 - c. pelaksanaan bimbingan usaha dan pendaftaran perusahaan, distribusi dan tertib niaga, promosi dan perdagangan luar negeri;
 - d. pelaksanaan pembinaan pedagang kaki lima dan asongan;
 - e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Perdagangan.
7. Kepala Seksi Bimbingan Usaha dan Pendaftaran Perusahaan.
- Tugas Pokok: Kepala Seksi Bimbingan Usaha dan Pendaftaran Perusahaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perdagangan dalam melakukan bimbingan usaha dan pendaftaran perusahaan.
- Fungsi : a. penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
b. penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis bimbingan usaha dan pendaftaran perusahaan;
c. pelaksanaan bimbingan usaha dan pendaftaran perusahaan;
d. penyiapan bahan pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.
8. Kepala Seksi Distribusi dan Tertib Niaga.
- Tugas Pokok : Kepala Seksi Distribusi dan Tertib Niaga mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perdagangan dalam melakukan pembinaan distribusi perdagangan dalam negeri dan tertib niaga.
- Fungsi : a. penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
b. penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis distribusi perdagangan dalam negeri dan tertib niaga;
c. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, distribusi, serta tertib niaga di bidang perdagangan;
d. pengendalian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi distribusi dan tata niaga.
9. Kepala Seksi Promosi dan Perdagangan luar Negeri
- Tugas Pokok: Kepala Seksi Promosi dan Perdagangan luar negeri mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perdagangan dalam melakukan promosi dan perdagangan luar negeri.
- Fungsi : a. penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
b. penelaahan data sebagai perumusan kebijakan teknis promosi dan perdagangan luar negeri;
c. pelaksanaan promosi dan informasi perdagangan luar negeri.
d. pengendalian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Promosi dan perdagangan luar negeri.
10. Kepala Bidang Pengelolaan Pasar
- Tugas Pokok: Kepala Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan perizinan pedagang pasar, pemberdayaan pedagang pasar, dan penataan pasar.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi :

- Fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan pasar;
 - c. pelaksanaan pengelolaan perizinan pedagang pasar, pemberdayaan pedagang pasar, dan penataan pasar
 - d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Pasar.

11. Kepala Seksi Perizinan Pedagang Pasar.

Tugas Pokok : Kepala Seksi Perizinan Pedagang Pasar mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan Pasar dalam melakukan pengelolaan perizinan pedagang pasar.

- Fungsi :
- a. penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja.
 - b. penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis pengelolaan perizinan pedagang pasar.
 - c. pelaksanaan bimbingan dan pengendalian teknis pengelolaan perizinan pedagang pasar.
 - d. pelaksanaan teknis operasional dan administratif pengelolaan perizinan pedagang pasar.
 - e. pengkajian potensi dan target pendapatan.
 - f. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perizinan Pedagang Pasar.

12. Kepala Seksi Pemberdayaan Pedagang Pasar.

Tugas Pokok : Kepala Seksi Pemberdayaan Pedagang Pasar mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan Pasar dalam melakukan pemberdayaan pedagang pasar.

- Fungsi :
- a. penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja.
 - b. penelaahan data sebagai perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pemberdayaan pedagang pasar.
 - c. pelaksanaan pemberdayaan pedagang pasar.
 - d. pelaksanaan pengelolaan keamanan, ketertiban dan kebersihan pasar.
 - e. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Pedagang Pasar.

13. Kepala Seksi Penataan Pasar.

Tugas Pokok : Kepala Seksi Penataan Pasar mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan Pasar dalam melakukan penataan pasar.

- Fungsi :
- a. penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja.

- b. penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional penataan pasar.
- c. penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional terkait kebutuhan pemeliharaan bangunan pasar.
- d. pelaksanaan penyusunan usulan program pemeliharaan bangunan pasar.
- e. pelaksanaan penataan pasar.
- f. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Penataan Pasar.

14,. Kepala Bidang Koperasi

Tugas Pokok: Kepala Bidang Koperasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan, pemberdayaan, dan pengawasan Koperasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Koperasi mempunyai fungsi :

- Fungsi :
- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang koperasi;
 - c. Pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan koperasi
 - d. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang koperasi.

15. Kepala Seksi Perizinan dan Kelembagaan Koperasi.

Tugas Pokok : Kepala Seksi Perizinan dan Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Koperasi dalam melaksanakan pelayanan perizinan , dan penataan kelembagaan koperasi.

- Fungsi :
- a. penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja.
 - b. penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan perizinan dan penataan kelembagaan koperasi.
 - c. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi kelembagaan koperasi.

16. Kepala Seksi Pemberdayaan Koperasi.

Tugas Pokok : Kepala Seksi Pemberdayaan Koperasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Koperasi dalam melaksanakan pemberdayaan koperasi.

- Fungsi :
- a. penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja.
 - b. penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan koperasi.
 - c. pelaksanaan pemberdayaan koperasi.
 - d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi pemberdayaan koperasi.

17. Kepala Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.

Tugas Pokok : Kepala Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Koperasi dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan.

Fungsi : a. penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja.
b. penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan dan pemeriksaan koperasi.
c. pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan koperasi.
d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi pengawasan dan pemeriksaan koperasi.

18..Kepala Bidang Usaha Miko Kecil dan Menengah

Tugas pokok : Kepala Bidang Usaha Mikro kecil menengah (UMKM) mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pemberdayaan UMKM, pengembangan usaha mikro dan sektor informal, serta pembinaan dan penataan kelembagaan UMKM.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang UMKM mempunyai fungsi :

Fungsi : a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang UMKM ;
c. pelaksanaan pemberdayaan UMKM, pengembangan usaha mikro dan sektor informal, serta pembinaan dan penataan kelembagaan UMKM ;
d. penegndalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang UMKM.

19. Kepala Seksi Pemberdayaan UMKM.

Tugas Pokok : Kepala Seksi Pemberdayaan UMKM mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang UMKM dalam melakukan pemberdayaan UMKM.

Fungsi : a. penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana.
b. penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan UMKM.
c. pelaksanaan pemberdayaan UMKM.
d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi pemberdayaan UMKM.

20. Kepala Seksi Pengembangan Usaha Mikro dan Sektor Informal.

Tugas Pokok : Kepala Seksi Pengembangan Usaha Mikro dan Sektor Informal mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang UMKM dalam melakukan pengembangan usaha mikro dan pemberdayaan sektor informal kecuali pedagang kaki lma dan asongan.

Fungsi : a. penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja.

- b. penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan usaha mikro dan pemberdayaan sektor informal kecuali pedagang kaki lima dan asongan.
- c. pelaksanaan pengembangan usaha mikro dan pemberdayaan sektor informal kecuali pedagang kaki lima dan asongan.
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Usaha Mikro dan Sektor Informal.

21. Kepala Seksi Pembinaan dan Kelembagaan UMKM

Tugas Pokok : Kepala Seksi Pembinaan dan Kelembagaan UMKM mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang UMKM dalam melakukan pembinaan dan penataan kelembagaan UMKM.

- Fungsi :
- a. penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja..
 - b. penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan penataan kelembagaan UMKM.
 - c. pelaksanaan pembinaan dan penataan kelembagaan UMKM.
 - d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi pembinaan dan kelembagaan UMKM.

22. Kepala UPTD Metrologi Legal.

Tugas Pokok : Kepala UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melakukan pengeloan UPTD Metrologi Legal.

- Fungsi :
- a. penelaahan data sebagai penyusunan rencana kerja .
 - b. penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengeloan kemetrolagian.
 - c. penyediaan data dan pusat informasi kemetrolagian.
 - d. pembinaan pengelolaan ketatausahaan UPTD.
 - e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Metrologi Legal.

23. Kepala UPTD Pasar Wilayah.

Tugas Pokok : Kepala UPTD Pasar Wilayah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melakukan pelayanan umum kepada pengguna jasa pasar dan pengelolaan pasar di wilayah kerjanya :

1. UPTD Pasar Wilayah I.
2. UPTD Pasar Wilayah II.
3. UPTD Pasar Wilayah III.
4. UPTD Pasar Wilayah IV.
5. UPTD Pasar Wilayah V
6. UPTD Pasar Wilayah VI
7. UPTD Pasar Wilayah VII.
8. UPTD Pasar Wilyah VIII.

- Fungsi : a. penelaahan data sebagai penyusunan rencana kerja.

- b. penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan UPTD Pasar ;
- c. pelaksanaan pelayanan umum kepada pengguna jasa pasar ;
- d. pengelolaan pasar pada wilayah kerjanya ;
- e. pembinaan pengelolaan ketatausahaan UPTD Pasar ;
- f. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan UPTD Pasar .

24. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD

Tugas Pokok : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, dan ketatausahaan UPTD.

Fungsi : a. penyiapan Data sebagai bahan penyusunan rencana kerja ;
 b. pelaksanaan koordinasi pengelolaan ketatausahaan UPTD ;
 c. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan di UPTD ;
 d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha UPTD.

25. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan wewenang, tugas pokok dan fungsi Dinas sesuai uraian tugas berdasarkan Pedoman Angka Kredit Jabatan. Dalam menjalankan tugasnya kelompok jabatan fungsional mendasarkan pada prinsip kompetensi, keahlian / keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah sumber daya manusia pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal sebanyak 136 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 4 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT). Berdasarkan penggolongan jabatan, dari 136 orang ASN tersebut terdiri dari 1 orang pejabat struktural Eselon II B, 1 orang pejabat struktural Eselon III A, 4 orang pejabat struktural Eselon IIIB, 24 orang pejabat eselon IV A, 9 pejabat eselon IV B, 1 orang pejabat fungsional perdagangan, . Berdasarkan tingkat pendidikan, terdapat 5 orang berpendidikan S2, 30 orang S1, - orang D3, 54 orang SLTA, dan 37 orang SLTP dan yang SD sebanyak 10 orang. Berdasarkan jenjang kepangkatan, terdapat 1 orang dengan pangkat Pembina Utama Muda (IV/c), 5 orang dengan pangkat Pembina (IV/a), 22 orang dengan pangkat Penata Tingkat I (III/d), 8 orang dengan pangkat Penata (III/c), 6 orang dengan pangkat Penata Muda Tingkat I (III/b), 2 orang dengan pangkat Penata Muda (III/a), 13 orang dengan pangkat Pengatur Tingkat I (II/d), 42 orang dengan pangkat Pengatur (II/c), 7 orang dengan pangkat Pengatur Muda Tingkat I (II/b), 2 orang dengan pangkat Juru Tk II (I/d) dan 4 orang dengan pangkat Juru (I/c)

Rincian sumber daya manusia dapat dilihat pada Daftar Nominatif Pegawai (terlampir).

Jumlah aset/modal Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal pada akhir tahun 2018 sebesar Rp.31.437.560.000,00 yang terdiri dari Tanah 37 buah (KIB A) , Peralatan dan Mesin yang terdiri dari kendaraan dinas roda 4 (6 unit), kendaraan dinas

roda 2 (18 unit), komputer dan peralatan gedung kantor lainnya sebesar Rp. 4.329.762.800(KIB B), Gedung dan Bangunan terdiri dari gedung kantorsebesar Rp. 63.221.551.910, (KIB C) Jaringan Irigasi, Jaringan berupa jaringan listrik, dan Aset tetap sebesar Rp. 384.671.000,- (KIB D) Lainnya berupa buku/kepustakaan sebesar Rp. 50.724.350,- (KIB E)

Kondisi sarana dan prasarana saat ini kurang memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal. Kekurangan tersebut terutama pada luasan bangunan gedung kantor yang terlalu sempit untuk memuat ruang kerja dan keperluan spasial lain, kekurangan perangkat komputer dan pendukungnya untuk bekerja, dan kendaraan dinas roda empat Kepala Bidang dan roda dua untuk staf. Sarana dan prasarana yang kurang memadai tersebut dapat berdampak pada kinerja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal. Rincian aset/modal dapat dilihat pada Kartu Inventaris Barang (terlampir).

2.3. Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal dapat dilihat capaian pelaksanaan tugas pokoknya, yaitu penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi dan UKM.

Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM dalam melakukan pelayanan dan pembinaan terhadap Perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi dan UKM di Kabupaten Tegal.

Tabel 2.1.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Indikator Sasaran (Bab V RPJMD)																		
1	Jumlah Pasar Kabupaten yang direvitalisasi	10 pasar			2	2	2	2	2	2	0	0	4	1	100%	0%	0%	20%	50%
2	Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan Baru	600			100	125	125	125	125	50	300	50	50	250	50%	240%	40%	40%	20%
3	Prosentase Kenaikan Retribusi Pasar	3%			3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Panjang jalan pendukung perdagangan	50 km			10	10	10	10	10	15	15	15	15	15	150%	150%	150%	150%	150%
5	Jumlah Sistem Informasi Pasar (Telecenter dll)	5			1	2	3	4	5	1	2	2	2	2	20%	40%	40%	40%	40%
6	Jumlah Pasar yang	10			2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	50%	50%	50%	50%	50%

	berjejang														%	%	%	%	%
7	Jumlah dokumen kajian penataan PKL	3			1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	100%	100%	100%	-	-
8	Kawasan yang tertata PKLnya	20			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100%	100%	100%	100%	100%
9	Jumlah Produk Hukum Daerah tentang jaringan toko dan ritel	1			1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	100%	-	-	-	-
10	Jumlah Pelaku UMKM yang menerima bantuan permodalan	100			20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%
11	Jumlah Jenis kelompok/usaha	50			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%
12	Jumlah lembaga yang menyalurkan bantuan permodalan	5			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
13	Jumlah Kegiatan perlindungan Konsumen	4			1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	100%	100%	100%	100%	-
14	Jumlah produsen/pedagang yang menerima sertifikat sehat	500			100	100	100	100	100	80	80	75	90	90	80%	80%	75%	90%	90%
15	Prosentase Pengaduan	100			80	80	80	80	10	80	80	80	80	10	100%	100%	100%	100%	100%

	Konsumen yang masuk dan tertangani							0						0	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
	Indikator Program (Bab VIII RPJMD)																		
	Program pengembangan kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah																		
1	Jumlah Pelatihan Kewirausahaan	4			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10 0 %	10 0 %	10 0 %	10 0 %	10 0 %
2	Jumlah Wirausahaan Baru	35			30	30	30	30	35	30	30	30	30		10 0 %	10 0 %	10 0 %	10 0 %	
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Kecil Menengah																		
1	Jumlah UMKM yang mengakses kredit perbankan	1.830			1.800	1.815	1.820	1.825	1.830	1.800	14.851	24.753	29.825		10 0 %	81 8 %	13 60 %	54 43 %	
	Program Peningkatan Kualitas																		

	Kelembagaan Koperasi																		
1	Jumlah Koperasi Aktif	425			29 1	32 5	35 0	40 0	42 5	29 1	30 9	28 7	25 1	25 3	10 0 %	95 %	82 %	62 %	59 %
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan																		
1	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen	5			1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	10 0 %	10 0 %	10 0 %	10 0 %	10 0 %
2	Prosentase Pengaduan Konsumen ditangani	90			50	60	70	80	90	50	60	70	80	10 0 %	10 0 %	10 0 %	10 0 %	10 0 %	10 0 %
3	Prosentase Alat Ukur yang ditera	85			60	60	60	80	85	30	30	30	30	60	50 %	50 %	50 %	37 %	70 %
	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor																		
1	Nilai Ekspor Non Migas (Rp.)	119.0 00.00 0.000			23. 80 0.0 00	23. 80 0.0 00	23. 80 0.0 00	23. 80 0.0 00	23. 80 0.0 00	20. 80 0.0 00	21. 80 0.0 00	23. 80 0.0 00	26. 80 0.0 00	29. 80 0.0 00	84 %	88 %	96 %	10 9 %	12 1 %
2	Volume Ekspor Non	18.50			3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	2.0	2.5	3.5	4.5	6.0	54	67	94	12	16

	Migas (ton)	0			00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	1	2
																		%	%
3	Ekspor Bersih Perdagangan	101.000.000			22.200.000	35.200.000	80.200.000	90.000.000	101.000.000	24.000.000	38.000.000	75.000.000	95.000.000	105.000.000	109%	108%	93%	105%	103%
	Program Efisiensi Perdagangan dalam Negeri																		
1	Jumlah Pasar Lelang Daerah	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah Sistem Informasi Perdagangan	1			1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0%	0%	0%	100%	100%
3	Jumlah Pasar Tradisional yang Representatif	10			2	4	6	8	10	2	2	2	6	6	100%	100%	20%	20%	60%
4	Jumlah Retrribusi Pasar	26			26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	100%	100%	100%	100%	100%
5	Jumlah Alat Kebersihan Pasar	5			5	5	5	5	5	3	3	3	3	3	60%	60%	60%	60%	60%
	Program Pembinaan																		

	Pedagang Kaki Lima																		
1	Jumlah Kelompok Pedagang Kaki Lima	55			36	40	45	50	55	36	40	45	50	55	100%	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah Kelompok Pedagang Kaki Lima yang dibina	14			8	10	12	14	16	8	10	12	14	16	100%	100%	100%	100%	100%
3	Jumlah Pedagang Kaki Lima dan Asongan	6.560			6.045	6.045	6.045	6.045	6.045	6.045	6.045	6.045	6.045	6.045	100%	100%	100%	100%	100%
4	Jumlah Kawasan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	30			15	20	25	30	30	15	20	25	30	30	100%	100%	100%	100%	100%
5	Jumlah Kawasan Pedagang Kaki Lima dan Asongan yang dibina	20			5	10	15	20	20	5	10	15	20	20	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Jutaan)	Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Jutaan)	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-	Rata-rata Pertumbuhan

		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
1	Penyediaan jasa surat menyurat	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90		
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya dan listrik	130	120	125	123	120	113	107	115	117	63	0,86	0,89		0,95			
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	91	71	78	109	109	64	62	78	100	63	0,70	0,87		0,91			
4	Penyediaan alat tulis kantor	60	50	60	60	65	56	48	58	58	63	0,93	0,96		0,96			
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	185	175	235	351	235	163	171	228	343	227	0,88	0,97		0,97			
6	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	5	5	13	13	13	4	4	11	12		0,80	0,80		0,92			
7	Penyediaan peralatan dan	40	50	50	25	30	21	18	48	24	26	0,5	0,3		0,9			

	perlengkapan kantor											2	6		6		
8	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	15	15	12	15	15	14	14	11	14	5	0,9 3	0,9 3		0,9 3		
9	Penyediaan makanan dan minuman	20	11 7	10 0	10 0	12 0	18	11 6	99	97	35	0,9 0	0,9 9		0,9 7		
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah	11 2	14 0	18 0	12 0	12 0	10 0	13 9	17 9	11 8	53	0,9 8	0,9 9		0,9 8		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																
11	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	40 5	90					37 6	86			0,9 2	0,9 5				
12	Pengadaan Meubeler	10 0						99									
13	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			23	12 8	65 2			21	12 7					0,9 9		
14	Pembangunan Sarana dan Prasarana				40					39					0,9 7		
15	Pengadaan perangkat komputer, printer dan perlengkapannya	76	40	30				74	39	29		0,9 7	0,9 7				
16	Pengadaan Peralatan Audio Visual	30						28				0,9 3					
17	Pemeliharaan berkala listrik	30						29				0,9 6					
18	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	38 3	20 0	10 0	10 0			36 7			99	0,9 5			0,9 9		

19	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	20 0	15 0	20 0	20 0		11 3	11 4	14 6	17 7		0,5 6	0,7 6		0,8 8			
20	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			40	40			19 8	34	35					0,8 7			
21	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	30	30	0			24	19				0,8	0,6 3					
	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi dan jaringan gedung kantor		80					78					0,9 7					
22	Pembangunan Gedung UPTD Terra Tahap I				50 0					42 1					0,8 4			
23	DED Pasar Suradadi (Eks Lokasi Kecamatan Lama)				50					39					0,7 8			
	Penyusunan DED Pasar Jatinegara				50					44					0,8 8			
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur																	
1	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	45	30				43	29				0,9 5	0,9 6					
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																	
1	Pendidikan dan pelatihan formal	30	20	15 0	60		22	5	14 3	60		0,7 3	0,2 5		1			
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja																	

	dan Keuangan																	
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2	5	20	10		2	5	14	9		1	1		0,9			
2	Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah	55	53	55	71		54	53	46	71		0,9	1		1			
3	Penatausahaan dan pelaporan administrasi barang milik daerah	6	6				6	5				1	0,8					
4	Penyusunan Rancangan dan Penetapan RENJA-SKPD	3		5			3					1						
5	Penyelenggaraan Forum SKPD	6		7,5			6					1						
23	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			50	65				36	40					0,6			
6	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan																	
24	Sosialisasi Kegiatan Metrologi Legal			50	50				49	48					0,9			
1	Pembinaan penataan ketertiban,keamanan,kebersihan dan keindahan pasar	25					24					0,9						
2	Operasional petugas kebersihan dan pengamanan pasar	45		63			45					1						
3	Operasional pemungutan retribusi pasar	25					24					0,9						
25	Pengawasan Harga Kebutuhan			50	50				48	47					0,9			

	Masyarakat														4		
26	Pembentukan PasarTertib Ukur			50	50			49	49						0,9 8		
27	Operasional Kemetrolgian			10 0	10 0			82	92						0,9 2		
28	Pengadaan Alat Tera				80 1				74 1						0,9 2		
6	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan																
29	Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan Persampahan		63 5		71 5			63 1	63 2	71 2				0,9 9	0,9 9		
30	Pengadaan prasarana dan sarana penunjang operasional pasar		20 0	40	40			19 7	38	38				0,9 8	0,9 5		
31	Pembinaan, penataan keamanan, ketertiban dan kebersihan pasar		25	25	25			17	25	24				0,6 8	0,9 6		
7	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi																
	Penyelenggaraan pameran investasi		75					73						0,9 7			
32	Pengembangan potensi unggulan daerah			25 0	25 0				24 8	24 3					0,9 7		
33	Pengadaan Bahan Promosi			20	20				20	19					0,9 5		

34	Market Place On Line			50	50			47	47				0,9 4			
8	Program Pengembangan Nilai Budaya															
35	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah			10 0	10 0			10 0	99				0,9 9			
36	Pembuatan Film Dokumeter Produk Unggulan Kabupaten Tegal (Batik Tegal dan Martabak Lebaksiu)				15 0				13 8				0,9 2			
9	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah															
37	Pengadaan Tanah	5.3 75			2.0 90		5.2 96		2.0 04		0,9 8		0,9 5			
10	Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah															
38	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah	20	30	30	40		17	27	29	38		0,8 5	0,9		0,9 5	
39	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan			30	40				29	36					0,9	

40	Sosialisasi dan Sertifikasi P-IRT	30	30	30	40		26	27	17	36		0,8 6	0,9		0,9			
41	Sertifikasi halal produk makanan dan minuman UKM		30	30				26	29	39			0,8 6					
	Sertifikasi Halal Produk Makanan dan Minuman UKM dan Mitra Binaan Koperasi	30		30			28					0,9 3						
	Pelatihan Bordir dan Motif Batik	10 0					75					0,7 5						
	Workshop Motif Batik Tegal	50					42					0,8 4						
	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan		30					23					0,7 6					
42	Pelatihan keterampilan usaha produktif		30	30	40			26	28	36			0,8 6		0,9			
11	Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri																	
43	Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan	15	15	25	25		14	15	24	21		0,9 3	1		0,8 4			
	Penyusunan DED Pasar	20 0		10 0			19 8		94			0,9 9						
44	Rehabilitasi sedang/berat pasar se-Kab.Tegal	20 0	18. 90 0	30 0	1.4 00		18 9	27 9	28 8	1.3 81		0,9 4	1,4 7		0,9 8			
	Pembangunan Pasar (DAK)		1.8					53					2,9					

			24								0					
	Pembangunan Pasar		4.0 60	50 0				48 4								
	Rehabilitasi sedang/berat pasar kemantran	8.0 46				7.4 72					0,9 2					
	Rehabilitasi sedang/berat pasar- pasar Kab.Tegal (DAK)		71 5				24		3.4 05		0,3 3					
	Rehabilitasi sedang/berat pasar pagongan	9.3 19				8.9 41					0,9 5					
	Pembuatan sarana penunjang relokasi pedagang pasar pagongan	20 6				19 7					0,9 5					
	Pembuatan Konstruksi sarana relokasi pedagang pasar pagongan	92 7				66 7					0,7 1					
45	Penyelenggaraan pasar murah			30 0	30 0			25 5	26 3					0,8 7		
46	Mobilisasi serta pembongkaran dan pemasangan konstruksi relokasi pedagang			30	30			0	24					0,9 6		
47	Penyusunan profil pasar Kab.Tegal				25				24					0,9 6		
48	Pembangunan Pasar Lebaksiu (Bantuan Provinsi)				8.1 50				7.4 39					0,9 1		
49	Pembangunan pasar darurat jatipurwo (DAK)															

	Rehabilitasi pasar Kab.Tegal (DAK)				4.000				3.405				0,85			
	Pembangunan pasar Darurat (Pendampingan DAK)				600				583				0,97			
50	Sosialisasi relokasi pasar jatipurwo				25				23				0,92			
	Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan (Pendampingan TP)				75				60				0,8			
12	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah															
	Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan		30	30				25					0,83			
	Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	100					83						0,83			
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	40	25				39	22					0,97	0,88		
	Penyelenggaraan Pameran Investasi	10					9						0,9			
12	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah															
	Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan invenstasi		100				81						0,81			
	Penyusunan Profil sarana dan		25				20						0,8			

	prasaran penunjang invenstasi																
	Operasional dan pengembangan sistem informasi koperasi dan UKM		35				21					0,6					
12	Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi																
	Pembangunan Sistem Informasi Pengembangan Koperasi, UKM dan Pasar	90				53					0,5 8						
51	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	50		25	25	19		23	23		0,3 8			0,9 2			
52	Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi	30			35	30			34		1			0,9 7			
	Pembinaan teknis Akuntansi dan Kewirausahaan	50				45			29		0,9						
	Bintek penyusunan AD/ART koperasi, SOP dan SOM koperasi	30			30	25					0,8 3						
	Pelatihan Manajemen bagi KSP Konvensional dan KJKS Syariah	30				29					0,9 6						
53	Pelatihan Manajemen perkoperasian bagi koperasi baru	50			25	47			24		0,9 4			0,9 6			
54	Manajemen akuntansi koperasi				25				24					0,9 6			
55	Sosialisasi pembentukan dan pembubaran koperasi				35				25								

56	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam (KSP)				30					29				0,9 6			
13	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan																
57	Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan			10 0	70				97	64				0,9 1			
58	Pengelolaan TRASA			25 0	15 0				24 8	14 9				0,9 9			
14	Program Perencanaan Pembangunan Daerah																
59	Penyusunan rencana dan penetapan Renja SKPD		5	5	5			5	5	5			1	1			
60	Penyelenggaraan Forum SKPD		7	7,5	7			7	7	5			1	0,7 1			
	Penyusunan Detail Engineering Design (DED)		27 0					22 6					0,8 3				
Juml ah																	

4. **Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM**

Pada periode RPJMD Tahun 2019 -2024 pengembangan pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal menghadapi beberapa tantangan dan peluang sebagai berikut :

2.4.1 Tantangan.

Tantangan pengembangan dan pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal adalah :

1. Belum maksimalnya kegiatan metrologi legal.
2. Sistem Informasi perdagangan masih lemah.
3. Promosi dan Jejaring yang belum optimal.
4. Masih banyaknya pasar rakyat yang masih kumuh dan belum tertata dengan baik.
5. Belum dilaksanakannya e – retribusi.
6. Masih terdapat sebagian pedagang yang tidak tertib dalam menempati lokasi berjualan yang telah ditetapkan
7. Tingginya minat masyarakat untuk berusaha dalam sektor perdagangan
8. Terbatasnya kapasitas / daya tampung pasar dan lokasi PKL yang telah diterapkan
9. Banyaknya toko modern yang memiliki daya saing lebih tinggi

2.4.2 Peluang

Peluang pengembangan pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal adalah:

1. Peraturan perundang-undangan yang semakin ketat dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih untuk terciptanya transparansi, akuntabilitas dan peningkatan pelayanan publik yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
2. Komitmen pemerintah daerah yang tinggi untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab melalui pencegahan dan pemberantasan KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik;
3. Tuntutan publik yang semakin kuat untuk terselenggaranya pemerintahan daerah yang bersih, dan partisipasi yang tinggi untuk ikut melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik melalui pengaduan masyarakat
4. Terbukanya kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah dan instansi lain dalam pengembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel (kerjasama dengan daerah lain dalam pengembangan sistem informasi manajemen perencanaan dan penganggaran, kerjasama dengan KPK dalam Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, kerjasama dengan kepolisian dan kejaksaan dalam Saber Pungli dan TP4D)

5. Terbukanya kerjasama yang baik dengan perangkat daerah dalam pengembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel melalui program Zona Integritas.
6. Dukungan anggaran Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten, untuk merehabilitasi dan merevitalisasi pasar rakyat.

BAB III.

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal

Permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal dapat dibedakan menjadi permasalahan yang bersifat negatif (problem/kelemahan) dan permasalahan yang bersifat positif (potensi/kekuatan). Permasalahan yang bersifat negatif berupa kesenjangan antara kondisi ideal yang diharapkan dengan kondisi yang ada pada saat ini, sedangkan yang bersifat positif berupa potensi atau kekuatan yang dimiliki organisasi.

Permasalahan yang bersifat negatif (problem/kelemahan) pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM.
2. Banyaknya sarana dan prasarana yang kurang memadai
3. Keterbatasan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam mempengaruhi Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat
4. Belum seluruh UTTP (Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya) Terlayani Tera/Tera Ulang. Dari 7.540 UTTP, Baru 2.290 UTTP yang tertera/tera ulang (30%)
5. Belum tertatanya Pedagang Kakilima / Asongan di Kota Slawi
6. Rendahnya pelaku usaha untuk melakukan pendaftaran dan perizinan bagi usahanya
7. Kurangnya promosi produk unggulan daerah
8. Belum siapnya pasar yang dikelola Pemerintah Kabupaten Tegal mendapatkan Sertifikat SNI Pasar Rakyat (SNI 8152:2015)
9. Masih banyaknya bangunan pasar yang rusak dan kumuh, sehingga kurang nyaman untuk aktivitas perdagangan
10. Kurang tertibnya izin pedagang pasar dan kurang optimalnya penarikan retribusi pedagang pasar
11. Masih lemahnya dan kurang mandirinya pedagang dalam mendorong omzet penjualan dagangannya.
12. Masih lemahnya peran Koperasi di Kab.Tegal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi
13. Masih lemahnya peran UMKM Kabupaten Tegal dalam mendorong pertumbuhan omzet dan tenaga kerja.
14. Produk UMKM kurang bersaing dalam pemasaran
15. Terbatasnya Manajemen Produksi, Daya saing dan Informasi UMKM

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Masih kurangnya Sumber Daya Manusia Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM.	Kurangnya Sumber Daya Manusia yang ahli dalam IT	Belum adanya penerimaan pegawai yang ahli IT
2.	Banyaknya sarana dan prasarana yang kurang memadai	Sarana dan prasarana kerja banyak yang rusak	Kurangnya pemeliharaan sarana dan prasarana kerja.
3	Keterbatasan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam mempengaruhi Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya koordinasi penanganan ketersediaan dan harga pangan Kebutuhan Pokok Masyarakat (KEPOKMAS) antar tingkatan pemerintah (pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota) - Kurangnya pengawasan Pemerintah terhadap barang subsidi/barang yg tidak sesuai standar serta pengawasan terhadap pelaku usaha dalam memakai standar mutu produksi barang dan jasa, pencantuman label barang jasa yg dijual kepada masyarakat - Kurang sesuainya sistem distribusi dengan kemajuan teknologi distribusi yang ada 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya Peraturan (Perbup/Perda) yang menjadi dasar hukum dalam mempengaruhi sistem Pasar di Daerah - Kurangnya sosialisasi terhadap pelaku usaha - Rendahnya pemakaian teknologi oleh para distributor
4.	Belum seluruh UTTP (Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya) Terlayani Tera/Tera Ulang. Dari 7.540 UTTP, Baru 2.290	1). Jumlah hari sidang hanya 25, sedang idealnya sidang Tera ulang 60 hari dalam 1 tahun.	Masih belum lengkapnya sarana dan prasarana kemetrolgian belum adanya kendaraan operasional dan terbatasnya tenaga dan sumberdaya

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	UTTP yang tertera/tera ulang (30%)	2). Pelayanan tera belum maksimal karena masih kurangnya pemahaman hak-hak perlindungan konsumen sehingga perlu adanya sosialisasi	manusia terdidik dibidang kemetrolgian
5.	Belum tertatanya Pedagang Kakilima / Asongan di Kota Slawi	Tempat usaha yang tidak sesuai dengan peruntukan bagi PKL dan Asongan terutama di tepi-tepi jalan protokol	Pemerintah Kabupaten Tegal belum menyediakan lahan untuk relokasi PKL sesuai dengan tempat peruntukan bagi PKL
		Kurangnya sarana dan prasarana untuk pedagang kakilima	Belum tersedianya sarana dan prasarana bagi zonasi PKL sesuai dengan jenis usaha dan pengaturan waktu berjualan
		Kegiatan usaha tidak terorganisasi secara sah	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya wadah PKL (Paguyuban) di tiap kawasan PKL - Kurangnya Pembinaan Pe.dagang Kakilima
6.	Rendahnya pelaku usaha untuk melakukan pendaftaran dan perizinan bagi usahanya	Rendahnya kesadaran pelaku usaha dan konsumen terhadap hak dan kewajibannya	- Minimnya pembinaan terhadap pelaku usaha baru
7.	Kurangnya promosi produk unggulan daerah	Belum adanya tempat yang representatif untuk promosi temu usaha UMKM yang ada di Kab.Tegal	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya kualitas produk unggulan produk Kab.Tegal yg memenuhi standar kualitas pasar nasional dan internasional - Minimnya dana untuk promosi
8.	Belum siapnya pasar yang dikelola Pemerintah Kabupaten Tegal mendapatkan Sertifikat SNI Pasar Rakyat (SNI 8152:2015)	Bangunan Pasar Kabupaten belum terpenuhinya persyaratan umum dan teknis standar SNI Pasar Rakyat.	Dalam perencanaan bangunan pasar belum memenuhi standar teknis dan pengelolaan administrasi pasar yang sesuai dengan Standar SNI Pasar Rakyat
		Masih terdapat Pasar Rakyat yang perlu penyempurnaan untuk merujuk Pasar Rakyat ber-SNI , yaitu :	Kurangnya penyediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan berdasarkan DED Pasar

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		- Pasar Bojong, Pasar Lebaksiu, Pasar Jatinegara, Pasar Pesayangan, Pasar Kemantran	
9.	Masih banyaknya bangunan pasar yang rusak dan kumuh sehingga kurang nyaman untuk aktivitas perdagangan	Masih terdapat Pasar yang perlu direhabilitasi (Rusak/berat), yaitu : - Pasar Jatilaba, Pasar Simpar, Pasar Pangkah, Pasar Jatipurwo, Pasar Mejasem, Pasar Kupu, Pasar Cerih, Pasar Jejeg, Pasar Balapulung, Pasar Kedungsukun, Pasar Trayeman dan Pasar Banjaran, Pasar Balamoa, Pasar Bumijawa, Pasar Adiwerna	- Kurangnya kepedulian pedagang terhadap kebersihan pasar - Kurang disiplinnya THL Tenaga Kebersihan - Keterbatasan anggaran pemeliharaan dan rehabilitasi
10.	Kurang tertibnya izin pedagang pasar dan kurang optimalnya penarikan retribusi pedagang pasar	Izin dan Penarikan retribusi pedagang pasar masih dilakukan secara manual dan kurang terkendali	- Belum diterapkannya e-retribusi pasar - Kurang taatnya pedagang pasar dalam mematuhi aturan perizinan
11.	Masih lemahnya dan kurang mandiri pedagang dalam mendorong omzet penjualan dagangannya.	Masih banyaknya pedagang yang belum mengakses permodalan.	Terbatasnya akses permodalan untuk pedagang pasar
12.	Masih lemahnya peran Koperasi di Kab.Tegal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	Masih banyaknya Koperasi di Kab.Tegal yang belum mematuhi regulasi PerKoperasian	Pembinaan dan Pengawasan Koperasi di Kab.Tegal belum optimal
			Banyaknya KSP/USP/KSPPS/USPPS di Kab.Tegal yang belum dilakukan Penilaian Kesehatan
		Jaringan pemasaran dan usaha koperasi belum optimal	Masih lemahnya informasi jaringan usaha koperasi
			Belum tersedianya sistem informasi pasar koperasi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Produktifitas Koperasi belum optimal	Masih rendahnya manajemen produksi koperasi
		Masih rendahnya kapasitas usaha koperasi	Manajemen, usaha, data dan informasi peluang usaha koperasi belum tertata dengan baik.
			Produk koperasi Kab. Tegal belum terlindungi secara legal.
			Layanan usaha koperasi belum dikembangkan dengan baik.
		Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman tentang perkoperasian oleh masyarakat	Belum optimalnya pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia koperasi.
			Masih rendahnya kualitas SDM koperasi.
			Masih terbatasnya sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan koperasi.
13.	Masih lemahnya peran UMKM Kabupaten Tegal dalam mendorong pertumbuhan omzet dan tenaga kerja.	Terbatasnya UMKM yang mendapat kemudahan pembiayaan dari lembaga keuangan	Rendahnya kemampuan UMKM dalam mengakses pembiayaan
			Sulitnya persyaratan untuk mendapat permodalan dari lembaga keuangan.
14.	Produk UMKM kurang bersaing dalam pemasaran	Belum optimalnya pemasaran produk UMKM secara konvensional maupun online	Kurangnya kemauan pelaku UMKM menggunakan teknologi informasi
			Kurangnya kemampuan pelaku UMKM dalam mempromosikan produknya.
15.	Terbatasnya Manajemen Produksi, Daya saing dan Informasi UMKM	Masih rendahnya manajemen produksi UMKM	Minimnya keahlian pelaku UMKM dalam Manajemen usaha.
			Kurangnya kemauan pelaku UMKM untuk mengurus legalitas usaha/IUMK
		Masih rendahnya kapasitas	Kurangnya sarana dan pra

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Produk UMKM	sarana produksi
			Kurangnya pendampingan terhadap UMKM
			Manajemen usaha, data dan informasi peluang usaha UMKM belum tertata dengan baik
			Kurangnya inovasi dalam kemasan Produk

3.2 Telaahan Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi Bupati dan Wakil Bupati tahun 2019 - 2024, adalah ***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia”***. Dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Tegal tersebut, disusunlah misi dengan rincian sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintah yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif dalam melayani masyarakat.
2. Memperkuat daya saing melalui pembangunan infrastruktur yang handal, berkualitas dan berkelanjutan.
3. Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju berkeadilan dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai – nilai budaya serta kearifan lokal.

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi dan UMKM. berdasarkan tupoksi tersebut, misi yang sesuai adalah misi ke 3 yaitu : ***“Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju berkeadilan dan berkelanjutan”***

Tabel 3.2
Telaah Visi, Misi, dan Program KDH

No	Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1.	Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan monitoring dan evaluasi kegiatan	Keterbatasan Kewenangan Pemerintah	Fluktuasi harga	Faktor penghambat : - Kurangnya koordinasi

No	Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	informasi pasar dan stabilisasi harga;	Daerah dalam mempengaruhi Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat		<p>penanganan ketersediaan dan harga kebutuhan pokok masyarakat di tingkat pemerintah pusat, provinsi dan Kab/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Faktor Pendorong: - Kestabilan harga yang mendukung perekonomian Masyarakat
	Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi legal;	<ul style="list-style-type: none"> - Belum seluruh UTTP (Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya - Terlayani Tera/Tera Ulang. Dari 7.540 UTTP, Baru 2.290 UTTP yang tertera/tera ulang (30%) 	Banyaknya pedagang yang tidak menaati kewajiban tera ulang	<ul style="list-style-type: none"> - Faktor Pendorong - Undang-undang perlindungan konsumen No. 8 Tahun 1999 - Menuju daerah tertib ukur - Jumlah UTTP diKab. Tegal yang sangat besar - Faktor Penghambat - Sarana dan Prasarana serta Sumber Daya Kemetrolgian yang sangat terbatas.
	Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor serta koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor dan	Melakukan identifikasi dan analisa potensi export dan import	Terbatasnya jenis produk export dan pemasarannya	<p>Faktor penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya informasi tentang pasar internasional - Kurangnya informasi prosedur perizinan export - Rendahnya kualitas produk unggulan Kab.Tegal yg memenuhi standar

No	Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
				<p>kualitas pasar internasional</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minimnya dana untuk promosi - Faktor Pendorong - Jumlah UKM/IKM yang sangat besar. - Letak Kab. Tegal yang berdekatan dengan pusat perdagangan seperti Kota Cirebon, memberikan keuntungan berupa peluang yang lebih besar di bidang perdagangan khususnya kebutuhan pasar daerah tersebut.
2.	Terwujudnya masyarakat Kabupaten Tegal yang sejahtera, unggul, mandiri, berbudaya dan berahlak mulia.			
	Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan			
	Program Pengelolaan Pasar	Melakukan pemeliharaan, perbaikan kembali dan pembangunan sarana dan prasarana pasar	Masih kurangnya Rehabilitasi dan revitalisasi pasar	<p>Faktor penghambat: keterbatasan anggaran</p> <p>Faktor pendorong:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perlunya daya saing pasar rakyat yang memiliki sarana perdagangan dan sarana penunjang minimal sesuai dengan standar kebutuhan sebagai sarana publik

No	Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
		Melakukan bimbingan dan pembinaan teknis operasional dan administratif pelayanan perizinan penarikan retribusi pedagang pasar	Izin dan Penarikan retribusi pedagang pasar masih dilakukan secara manual dan kurang terkendali	Faktor penghambat: - Keterbatasan kualitas (kompetensi) Aparatur Sipil Negara pelaksana pelayanan publik dan pedagang pasar Faktor pendorong: - Perlunya Sistem Pengelolaan Pasar Secara Elektronik guna meningkatkan akuntabilitas
		Melakukan fasilitasi akses usaha dan permodalan bagi pedagang pasar	Masih banyaknya pedagang yang belum mengakses permodalan.	Faktor penghambat: - Keterbatasan kualitas sumber daya manusia yaitu pedagang pasar Faktor pendorong: - Semakin banyaknya lembaga permodalan.
3.	Penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potensi ekspor daerah;	Kurangnya promosi produk unggulan daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya jumlah event promosi yang diikuti UMKM - Rendahnya minat masyarakat terhadap penggunaan produk dalam negeri 	Banyaknya UMKM yang membutuhkan promosi
4	Terwujudnya masyarakat Kabupaten Tegal yang sejahtera, unggul, mandiri, berbudaya dan berahlak mulia.	Mayoritas Koperasi masih kategori cukup sehat	Rendahnyaa Pemahaman Pengurus/Pengelola a Koperasi terkait	Faktor penghambat : - Sumber Daya Manusia yang kurang memadai

No	Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
			Peraturan tentang Perkoperasian	Faktor Pendorong - Dukungan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten dalam pemberdayaan Koperasi cukup tinggi
	Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan	Pengembangan Jaringan usaha dan kemitraan usaha koperasi dengan badan usaha lainnya	Rendahnya minat koperasi terhadap pembiayaan	Faktor Penghambat : - Persyaratan pembiayaan terlalu rumit Faktor Pendorong: - Dukungan dari mitra usaha, Bank dan LPDB
	Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan Program Bidang UKM : Melaksanakan pemberdayaan UMKM, pengembangan usaha mikro dan sektor informal serta pembinaan dan penataan kelembagaan UMKM untuk terwujudnya UMKM yang kompetitif dan mandiri	Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan pelaku UMKM yang kompetitif Menginventarisir permasalahan yang berhubungan	Belum optimalnya kapasitas dan pemasaran produk UMKM Masih rendahnya manajemen produksi UMKM	Faktor penghambat : - Kurangnya kemauan dan kemampuan pelaku UMKM dalam mempromosikan produk - Kurangnya Sarana pra sarana produksi, inovasi dalam kemasan, manajemen usaha dan pendampingan UMKM Faktor Pendorong : - Tersedianya teknologi informasi dan sarana promosi produk (Pameran produk) Faktor penghambat : - Kurangnya kemampuan UMKM

No	Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
		<p>dengan pembinaan dan kelembagaan UMKM sehingga pelaku UMKM memiliki legalitas usaha /IUMK</p> <p>Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pengembangan usaha mikro dan sektor informal sehingga terwujud pelaku UMKM yang mandiri</p>	<p>Terbatasnya UMKM yang mendapat kemudahan pembiayaan dari lembaga keuangan</p>	<p>dalam manajemen usaha</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kemauan pelaku UMKM untuk mengurus legalitas usaha /IUMK <p>Faktor pendorong :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya tenaga pendamping bagi UMKM - Kemudahan pengurusan legalitas usaha/IUMK <p>Faktor penghambat ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sulitnya persyaratan untuk mendapat permodalan dari lembaga keuangan - Rendahnya kemampuan UMKM dalam mengakses permodalan. <p>Faktor Pendorong :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi KUR, Mitra 25, CSR Perbankan dan perusahaan serta kredit Berkah

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota

- a. Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2015-2019 upaya dibidang Perdagangan secara nasional diarahkan untuk mewujudkan pembangunan di sektor perdagangan :
1. Peningkatan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa;
 2. Peningkatan pengamanan perdagangan;
 3. Peningkatan akses dan pangsa pasar internasional

4. Pemantapan promosi ekspor dan nation branding;
5. Peningkatan efektivitas pengelolaan impor barang dan jasa;
6. Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri;
7. Peningkatan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri (PDN);
8. Optimalisasi/penguatan pasar berjangka komoditi, SRG dan pasar lelang;
9. Peningkatan kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
10. Peningkatan perlindungan konsumen;
11. Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha;
12. Peningkatan kualitas kinerja organisasi;
13. Peningkatan dukungan kinerja perdagangan;
14. Peningkatan kebijakan perdagangan yang harmonis dan berbasis kajian.

Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM 2015 – 2019 upaya pemberdayaan Koperasi dan UMKM secara nasional diarahkan untuk mewujudkan koperasi dan UMKM yang berdaya saing dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat berlandaskan semangat wirausaha, kemandirian koperasi.

Pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui upaya-upaya antara lain :

1. Peningkatan kompetensi UMKM dalam kewirausahaan dan inovasi, teknik produksi dan pengelolaan usaha, serta pemasaran di dalam dan luar negeri ;
2. Peningkatan kemandirian Koperasi melalui penguatan jati dirinya ;
3. Peningkatan jangkauan, skema dan kualitas layanan sistem pendukung Koperasi dan UMKM terkait diklat, pembiayaan, pendamping usaha, layanan teknologi dan informasi, intermediasi pasar, dan kemitraan; Penguatan Koperasi dalam pemanfaatan sumber daya lokal di berbagai sektor perekonomian dan lapisan sosial dan ekonomi masyarakat.
4. Penguatan kaderisasi Koperasi terutama di kalangan generasi muda dan kelompok produktif lainnya ;
5. Peningkatan iklim usaha yang kondusif melalui penetapan dan perbaikan peraturan dan kebijakan, kemudahan perizinan, serta peningkatan kesempatan, kepastian dan perlindungan usaha ; dan
6. Peningkatan keterpaduan kebijakan lintas instansi dan pusat – daerah yang di dukung peran dan partisipasi pemangku kepentingan lainnya.

Tabel 3.3
Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi / Kabupaten

No	Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi / Kabupaten	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	Membangun perekonomian masyarakat Kabupaten Tegal yang kokoh, maju berkeadilan dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> - Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, serta menyajikan alternatif pemecahannya - Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan perdagangan serta menyajikan alternatif permasalahannya 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kualitas Aparatur Sipil Negara - Kurangnya Promosi Produk unggulan 	<p>Faktor penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minimnya jumlah aparatur yang berlatar belakang pendidikan dan kompetisi <p>Faktor pendorong :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kewajiban mengikuti Diklat untuk ASN <p>Faktor penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya kualitas produk unggulan Kab.Tegal - Minimnya dana untuk promosi - Minimnya sarana promosi produk unggulan <p>Faktor pendorong:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah UKM/IKM yang sangat besar - Letak Kab.Tegal yg berdekatan dengan pusat perdagangan seperti Kota Cirebon memberikan keuntungan berupa peluang yang lebih besar dibidang perdagangan, khususnya kebutuhan pasar daerah tersebut

No	Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi / Kabupaten	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
		<ul style="list-style-type: none"> - Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan distribusi dan terib niaga di sektor perdagangan, serta menyajikan alternatif permasalahannya - Melakukan Penyiapan bahan pembinaan pedagang kakilima dan asongan - Melakukan pemeliharaan, perbaikan kembali 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum seluruh UTTP (Ukur takar timbang dan perlengkapannya) terlayani Tera/tera ulang - Belum tertatanya pedagang Kakilima - Masih kurangnya rehabilitasi 	<p>Faktor penghambat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum lengkapnya sarana dan prasarana kemetrlogian - Terbatasnya sumberdaya manusia dibidang kemetrlogian - Kurangnya pengawasan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang tidak menera UTTP nya - Kurangnya Publikasi kepada masyarakat tentang budaya tertib ukur <p>Faktor pendorong:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah UTTP yg ada di wilayah Kab.Tegal sangat besar <p>Faktor penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum tersedianya lahan untuk relokasi PKL - Kurangnya wadah PKL (Paguyuban di setiap kawasan PKL) <p>Faktor pendorong:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pedagang kakilima yang sangat besar <p>Faktor penghambat:</p> <p>Faktor pendorong:</p>

No	Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi / Kabupaten	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
		dan pembangunan sarana dan prasarana pasar	dan revitalisasi pasar	Perlunya daya saing pasar rakyat yang memiliki sarana perdagangan dan sarana penunjang minimal sesuai dengan standar kebutuhan sebagai sarana publik
		Melakukan bimbingan dan pembinaan teknis operasional dan administratif pelayanan perizinan penarikan retribusi pedagang pasar	Izin dan Penarikan retribusi pedagang pasar masih dilakukan secara manual dan kurang terkendali	Faktor penghambat: Keterbatasan kualitas (kompetensi) Aparatur Sipil Negara pelaksana pelayanan publik dan pedagang pasar Faktor pendorong: Perlunya mekanisme pemungutan retribusi Pasar Secara Elektronik guna meningkatkan akuntabilitas
		Melakukan fasilitasi akses usaha dan permodalan bagi pedagang pasar	Masih banyaknya pedagang yang belum mengakses permodalan.	Faktor penghambat: Keterbatasan kualitas sumber daya manusia yaitu pedagang pasar Faktor pendorong: Semakin banyaknya lembaga permodalan.
	Meningkatnya kualitas kelembagaan dan usaha Koperasi serta penerapan praktek berkoperasi dengan baik oleh masyarakat	Melakukan pengawasan, pembinaan dan bimbingan teknis Sumber Daya Manusia Pengurus/Pengelola Koperasi	<ul style="list-style-type: none"> - Banyak Koperasi belum melaksanakan administrasi usaha sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku - KSP belum 	<p>Faktor penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan jumlah tenaga pembina koperasi - Masih lemahnya kompetensi SDM Aparatur Pembina Koperasi - Keterbatasan jumlah tenaga Penilai Kesehatan <p>Faktor pendorong:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dukungan dana yang

No	Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi / Kabupaten	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
			memahami secara jelas aturan tentang Penilaian Kesehatan Koperasi	memadai
	Melakukan pemberdayaan, pengembangan dan pembinaan serta penataan kelembagaan UMKM untuk terwujudnya UMKM yang kompetitif	Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan pelaku UMKM yang kompetitif	Belum optimalnya kapasitas dan pemasaran produk UMKM	Faktor penghambat: - Kurangnya kemampuan UMKM dalam mempromosikan produk - Kurangnya sarana dan prasarana produksi, inovasi dalam kemasan, manajemen usaha dan pendamping UMKM Faktor pendorong: - Tersedianya teknologi informasi dan sarana promosi produk (Pameran produk)

3.4 Telaahan RTRW dan KHLS

Dalam perencanaan sangat penting dalam menentukan strategi dan arah kebijakan dalam mewujudkan pembangunan yang terpadu dan selaras dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan perdagangan. Untuk itu dalam penyusunan dokumen perencanaan sangat penting melihat aspek-aspek penataan ruang daerah secara komprehensif.

Dalam penyusunan perencanaan perlu ada upaya sinkronisasi pembinaan dan pengendalian wilayah secara terpadu terus dilakukan. Hal ini sesuai dengan upaya pemerintah daerah untuk mengubah struktur perekonomian Kabupaten Tegal, salah satu perwujudan hal tersebut adalah dengan memformulasikan tujuan penataan ruang daerah sebagai acuan dalam setiap aspek perencanaan yaitu :

1. Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten Tegal ;
2. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Tegal ;
3. Rencana Pola dan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal ;
4. Penetapan Kawasan Strategi Kabupaten ;
5. Arahannya Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten ;
6. Arahannya Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah.

Tabel 3.4
Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD

No	Kebijakan RTRW / KLHS	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
I	RTRW			
	<p>Bahwa dalam rangka membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju berkeadilan dan berkelanjutan, Penataan pedagang kakilima di wilayah Kabupaten Tegal menyesuaikan Pola Ruang dan struktur ruang RTRW Kabupaten Tegal.</p> <p>Terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), penataan pedagang kakilima di wilayah Kabupaten Tegal tetap memperhatikan lingkungan hidup dengan terlebih dahulu menyusun kajian UPL-UKL</p>	Melakukan penyiapan bahan pembinaan pedagang kakilima dan asongan	Belum tertatanya pedagang kakilima dan asongan	<p>Faktor penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum tersedianya lahan untuk relokasi PKL - Kurangnya wadah PKL (Paguyuban di setiap kawasan PKL) <p>Faktor pendorong:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pedagang kakilima yang sangat besar
	<p>Bahwa dalam rangka membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju berkeadilan dan berkelanjutan, pembangunan pasar rakyat di wilayah Kabupaten Tegal menyesuaikan Pola Ruang dan struktur ruang RTRW</p>	Melakukan pemeliharaan, perbaikan kembali dan pembangunan sarana dan prasarana pasar	Masih kurangnya Rehabilitasi dan revitalisasi pasar	<p>Faktor penghambat:</p> <p>keterbatasan anggaran</p> <p>Faktor pendorong:</p> <p>Perlunya daya saing pasar rakyat yang</p>

No	Kebijakan RTRW / KLHS	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	<p>Kabupaten Tegal, dengan menempatkan pasar pada kawasan perdagangan di Ibukota Kecamatan (IKK) yang berfungsi sebagai pusat pengembangan kawasan (PPK)</p> <p>Terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), pembangunan pasar rakyat di wilayah Kabupaten Tegal tetap memperhatikan lingkungan hidup dengan terlebih dahulu menyusun kajian UPL-UKL</p>			<p>memiliki sarana perdagangan dan sarana penunjang minimal sesuai dengan standar kebutuhan sebagai sarana publik</p>
		<p>Melakukan bimbingan dan pembinaan teknis operasional dan administratif pelayanan perizinan penarikan retribusi pedagang pasar</p>	<p>Izin dan Penarikan retribusi pedagang pasar masih dilakukan secara manual dan kurang terkendali</p>	<p>Faktor penghambat: Keterbatasan kualitas (kompetensi) Aparatur Sipil Negara pelaksana pelayanan publik dan pedagang pasar</p> <p>Faktor pendorong: Perlunya Sistem Pengelolaan Pasar Secara Elektronik guna meningkatkan akuntabilitas</p>
		<p>Melakukan fasilitasi akses usaha dan</p>	<p>Masih banyaknya pedagang yang</p>	<p>Faktor penghambat:</p>

No	Kebijakan RTRW / KLHS	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
		permodalan bagi pedagang pasar	belum mengakses permodalan dari lembaga keuangan dan aman	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan kualitas sumber daya manusia yaitu pedagang pasar - Keberadaan peminjam modal tanpa agunan tapi bunga besar Faktor pendorong: <ul style="list-style-type: none"> - Semakin banyaknya lembaga permodalan yang menjangkau lokasi pasar
	<p>Bahwa dalam rangka membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju berkeadilan dan berkelanjutan, Koperasi Kabupaten Tegal harus menyesuaikan Pola Ruang dan struktur ruang RTRW Kabupaten Tegal.</p> <p>Terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Koperasi di wilayah Kabupaten Tegal tetap memperhatikan lingkungan hidup dengan terlebih dahulu membuat ijin.</p>	<p>Melakukan penyiapan bahan pembinaan Koperasi</p> <p>Melakukan bimbingan dan pembinaan teknis operasional dan administratif pelayanan perizinan koperasi</p>	<p>Masih banyak Pengurus / Pengelola koperasi yang belum mengetahui peraturan perkopersian.</p>	<p>Faktor penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kemauan pengurus/pengelola Koperasi melaksanakan aturan perkoperasian <p>Faktor pendorong:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya petunjuk teknis dari

No	Kebijakan RTRW / KLHS	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
				Kementerian Koperasi dan UKM
	<p>Bahwa dalam rangka membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju berkeadilan dan berkelanjutan, Pengembangan usaha kecil mikro dalam melakukan produksinya di wilayah Kabupaten Tegal menyesuaikan Pola Ruang dan struktur ruang RTRW Kabupaten Tegal.</p> <p>Terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), penataan pedagang kaki lima di wilayah Kabupaten Tegal tetap memperhatikan lingkungan hidup dengan terlebih dahulu menyusun kajian UPL-UKL</p>	<p>Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pemberdayaan UMKM serta menyajikan alternatif pemecahan</p>	<p>Masih banyaknya UMKM dalam produksinya menggunakan bahan-bahan berbahaya dan kurang memperhatikan pengelolaan limbahnya.</p>	<p>Faktor Penghambat : Banyak UMKM yang belum memahami pengelolaan limbah dalam menghasilkan produksinya.</p> <p>Faktor Pendorong Sosialisasi terhadap UMKM dalam meningkatkan usaha.</p>

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.

Berdasarkan permasalahan yang ada, dapat diambil isu-isu strategis penyelenggaraan pemerinthan yang dilaksanakan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM sebagai berikut :

1. Bidang Perdagangan :

- 1) Kurang terpenuhinya dan terjangkaunya pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat utamanya masyarakat yang berpenghasilan rendah
- 2) Kurang maksimalnya pelayanan kemetrolagian kepada masyarakat dengan keterbatasan Sarana prasarana dan SDM
- 3) Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Undang-undang perlindungan konsumen
- 4) Kurangnya Promosi Produk Unggulan Daerah
- 5) Rendahnya daya saing produk UKM yang berorientasi ekspor
- 6) Pedagang Kaki Lima yang belum tertib dan tertata
- 7) Penataan Taman Rakyat Slawi Ayu

2. Bidang Pasar

- 1) Perlu adanya Pasar Rakyat ber-SNI 8152:2015 yang memiliki daya saing terhadap keberadaan toko modern
- 2) Perlu adanya peningkatan akuntabilitas pelayanan publik melalui penerapan e-Retribusi Pasar
- 3) Perlu adanya akses permodalan guna mewujudkan kemandirian pedagang pasar

3. Bidang Koperasi

- 1) Terbatasnya kualitas dan kuantitas pendampingan bagi Koperasi
- 2) Lemahnya manajemen usaha Koperasi
- 3) Rendahnya kemauan dan kemampuan Koperasi dalam mengakses pembiayaan

3. Bidang UMKM

- 1) Kurangnya kemauan dan kemampuan para pelaku UMKM untuk meningkatkan produksinya.
- 2) Terbatasnya Penggunaan teknologi dan pengolahan produk oleh UKM
- 3) Terbatasnya kualitas kuantitas dan kontinuitas produk UKM.
- 4) Kemasan produk UKM masih sederhana.
- 5) Citra produk UKM belum kuat .

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah turunan dari pernyataan misi kepala daerah yang ingin dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan yang dilaksanakan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal sesuai tugas pokok dan fungsinya. Perumusan tujuan menjabarkan apa yang harus dicapai dan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal, dan akan membantu mempermudah penilaian kinerja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal.

a. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan pembangunan perdagangan, koperasi dan ukm pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal yang telah dirumuskan adalah :

Tujuan 1 : Mengendalikan Inflasi Kebutuhan Pokok Masyarakat.

Tujuan 2 : Terwujudnya Koperasi dan UMKM yang kompetitif memberikan kontribusi terhadap PDRB.

b. Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran adalah hasil yg akan dicapai secara nyata oleh organisasi secara lebih spesifik dan terukur sesuai dengan tujuan organisasi. Sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, adalah :

Sasaran 1 : Kestabilan harga kebutuhan Pokok Masyarakat.

Sasaran 2 : Kontribusi Koperasi dan UMKM yang kompetitif terhadap PDRB.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Tujuan 1 Mengendalikan Inflasi Kebutuhan Pokok Masyarakat	Kestabilan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat	Pengendalian Inflasi Kebutuhan Pokok Masyarakat	90%	90%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
			Meningkatnya Pedagang Tertib Niaga	10%	15%	20%	40%	60%	80%	100%	100%
			Terbinanya Pedagang Kaki Lima / Asongan	4 kawasan	8 kawasan	10 kawasan	16 kawasan	22 kawasan	28 kawasan	35 kawasan	35 kawasan
			Intensitas Pengawasan Harga/Stok Kebutuhan Pokok	168 Pengawasan	168 Pengawasan	168 Pengawasan	168 Pengawasan	168 Pengawasan	168 Pengawasan	168 Pengawasan	168 Pengawasan
			Keikutsertaan Pameran Perdagangan dan Ekspor	4 pameran	4 pameran	4 pameran	4 pameran	4 pameran	4 pameran	4 pameran	4 pameran

		Terwujudnya Pasar yang ber- SNI	Jumlah Pasar Rakyat ber-SNI	0 pasar	0 pasar	1 pasar	1 pasar	1 pasar	1 pasar	2 pasar	2 Pasar ber-SNI
			Terlaksananya rehabilitasi pasar	10 pasar	16 pasar	8 pasar	8 pasar	8 pasar	8 pasar	8 pasar	40 Pasar
			Terwujudnya e-Retribusi Pasar	0 pasar	0 pasar	2 pasar	3 pasar	4 pasar	5 pasar	6 pasar	6 Pasar e-Retribusi
			Terwujudnya kemandirian pedagang pasar	580 pedagang	580 pedagang	580 pedagang	580 pedagang	580 pedagang	580 pedagang	580 pedagang	2.900 pedagang
2.	Tujuan 2 Terwujudnya Koperasi dan UMKM yang kompetitif memberikan kontribusi terhadap PDRB	Kontribusi Koperasi dan UMKM yang kompetitif terhadap PDRB	Koperasi dan UMKM yang kompetitif memberikan kontribusi terhadap PDRB								
		Meningkatnya kualitas dan daya saing koperasi	Prosentase koperasi aktif dari jumlah koperasi yang ada	20%	20%	58%	63%	68%	72%	77%	92%
			Jumlah Koperasi			136	156	176	196	216	

			Sehat								236
			Jumlah terperdayanya Koperasi			86	172	259	348	433	433
			Jumlah terbinanya Koperasi			100	180	260	345	433	434
			Jumlah terawasinya Koperasi			20	35	45	68	81	
			Jumlah aparat penilaian kesehatan koperasi yang sesuai standart			3	3	3	3	3	
		Terwujudnya UMKM yang kompetitif dan mandiri	Prosentase UMKM yang kompetitif dan mandiri			20%	40%	60%	80%	100%	
			Jumlah UMKM yang Kompetitif			5.800 UMK	7.100 UMK	8.200 UMK	9.300 UMK	10.700 UMK	
			Jumlah UMKM yang dibina			1440 UMK	2520 UMK	2880 UMK	3240 UMK	4800 UMK	
			Jumlah UMKM yang telah berijin			9720 UMK	11340 UMK	12960 UMK	14580 UMK	16200 UMK	
			Jumlah UMKM yang mendapat fasilitas permodalan			130 UMK	200 UMK	270 UMK	340 UMK	410 UMK	

			Menumbuhkan wirausaha baru di kalangan pemuda, untuk meningkatkan jumlah UMKM			100	150	200	250	300	
--	--	--	---	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	--

Untuk tujuan dan sasaran, serta indikatornya yang berkaitan dengan kesekretariatan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Tujuan 1 Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Prosentase Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah.			25	30	40	50	60	60
			Nilai Kepuasan Masyarakat		79	80	80	80	85	85	87
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	B	B	BB	BB	BB	A	A	A

BAB. V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Rumusan strategi yang disusun bersifat operasional yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan Perangkat Daerah.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategis, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategis	Arah Kebijakan
Tujuan 1 Mengendalikan Inflasi Kebutuhan Pokok Masyarakat	Sasaran 1 Kestabilan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat		
	Sasaran 1.1 Meningkatnya Pedagang Tertib Niaga	a. Pengawasan hargakebutuhan masyarakat b. Pembentukan Pasar Tertib Ukur c. Pelaksanaan Sidang Tera Ulang dan Pengawasan Kmetrologian d. Sosialisasi Metrologi Legal	1.1 Kontinuitas Pengawasan Harga Kebutuhan Masyarakat dan Ketersediaan Barang Strategis mengacu pada Permendag no. 57/2017 tentang HET beras dan Permendag no. 96/2018 tentang HTE gula 1.2 Meningkatkan ke Daerah Tertib Ukur dan membuat Perbup Pembentuk Daerah Tertib Ukur 1.3 Peningkatan intensitas Sidang Tera Ulang dan Pengawasan Kmetrologian mengacu Permendag No. 26 tahun 2017 tentang Pengawasan Kmetrologian 1.4 Memperluas cakupan wilayah dan sasaran sosialisasi Metrologi

Tujuan	Sasaran	Strategis	Arah Kebijakan
		1.5 Pemenuhan Sarana Prasarana Kemetrolagian	Legal 1.5 Kontinuitas pemenuhan sarana prasarana Kemetrolagian mengacu pada Permendag No.115 tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal
	Sasaran 1.2 Terbinanya Pedagang Kaki Lima / Asongan	1.1 Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan 1.2 Pengelolaan TRASA 1.3 Pemanfaatan Coworking Space	1.1 Relokasi Pedagang Kaaki Lima sesuai dengan Perbup No.7 Tahun 2018. 1.2. Mengoptimalkan pemanfaatan shelter dan menjadi pusat ruang terbuka publik yang terintegrasi sebagai pusat pelayanan bisnis dan usaha kecil mikro 1.3 Pemanfaatan Coworking space sebagai tempat berkumpulnya entrepreneurs berjejaring dan berkolaborasi
	Sasaran 1.3 Intensitas Pengawasan Harga/Stok Kebutuhan Pokok	1.1 Pengawasan harga kebutuhan masyarakat 1.2 Penyelenggaraan Pasar Murah	1.1 Kontinuitas Pengawasan Harga Kebutuhan Masyarakat dan Ketersediaan Barang Strategis mengacu pada Permendag no. 57/2017 tentang HET beras dan Permendag no. 96/2018 tentang HTE gula 1.2 Penyelenggaraan Pasar Murah yang dapat digunakan sebagai

Tujuan	Sasaran	Strategis	Arah Kebijakan
			penstabil harga
	Sasaran 1.4 Keikutsertaan Pameran Perdagangan dan Ekspor	1.1 Aktualisasi Adat Budaya Daerah 1.2 Promosi Produk Unggulan Daerah 1.3 Market Place Online	1.1 Memperbanyak even yang menampilkan adat budaya daerah 1.2Memperbanyak keikutsertaan pameran dan penggunaan media promosi lain 1.3Meningkatkan keikutsertaan pelaku usaha untuk mempromosikan produknya melalui Market Place Online
	Jumlah Pasar Rakyat ber-SNI	Pelaksanaan rehabilitasi dan revitalisasi pasarrakyat berdasarkan SNI Pasar	Peningkatan kondisi bangunan pasar rakyat yang sesuai dengan SNI Pasar Rakyat (SNI 8152:2015)
	Terlaksananya rehabilitasi pasar	Pelaksanaan rehabilitasi dan revitalisasi pasar rakyat	
	Terwujudnya e- Retribusi Pasar	Penerapan e-Retribusi	Peningkatan efisiensi dan akuntabilitas Pendapatan Retribusi Pasar melalui e- Retribusi Pasar
	Terwujudnya kemandirian pedagang pasar	Pembinaan penguatan permodalan dan kelembagaan pedagang pasar	Perluasan akses permodalan bagi pedagang pasar kepada lembaga keuangan yang aman
Tujuan 2 Terwujudnya Koperasi dan UMKM yang kompetitif memberikan kontribusi terhadap PDRB	Sasaran 2 Kontribusi Koperasi dan UMKM yang kompetitif terhadap PDRB.		
	Sasaran 2 Meningkatnya kualitas Dan daya saing koperas	1.Mengadakan Bimbingan Tehnis 2. Pengawasan	1.Mendorong Untuk Mengadakan RAT 2. Pemberian Penghargaan

Tujuan	Sasaran	Strategis	Arah Kebijakan
		3.Penyuluhan Pembentukan Koperasi	kepada Koperasi RAT 3.Mendorong untuk Menjadi Badan Hukum Koperasi
	Jumlah berdayanya Koperasi	Melakukan Sosialisasi Peraturan Tentang Penilaian Kesehatan Koperasi	Mengadakan Penilaian Kesehatan Koperasi
	Jumlah terbinanya Koperasi	Melakukan Sosialisasi Peraturan Tentang Penilaian Kesehatan Koperasi	Mengadakan Penilaian Kesehatan Koperasi
	Jumlah terawasinya Koperasi	Mengikutkan PNS Bimbingan Teknis Penilaian Kesehatan Koperasi	Memfasilitasi Pengiriman PNS untuk Bimbingan Teknis
	Terwujudnya UMKM yang Kompetitif dan Mandiri		
	1. Meningkatnya pelaku UMKM yang Kompetitif	1. Peningkatan kualitas produk	1. Memperbanyak pelatihan terkait kualitas dan pemasaran produk
	2. Meningkatnya pelaku UMKM mempunyai IUMK	2. Peningkatan kualitas manajemen produk	2.Sosialisasi dan pendampingan terhadap UMKM terkait legalitas usaha dan manajemen produksi UMKM
	3. Terwujudnya pelaku UMKM yang Mandiri	3. Memfasitasi UMKM dalam mendapatkan kemudahan pembiayaan	3.Pembuatan aturan/MOU untuk kemudahan pelaku UMKM dalam mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan

BAB VI.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tujuan dan sasaran program dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019–2024 merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal mengemban amanat untuk mencapai sasaran pembangunan “Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah” pada tujuan “Mewujudkan aparatur yang kompeten yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap terpuji, dan diakui secara formal” dalam misi “Mewujudkan birokrasi yang bersih dan responsif terhadap pemenuhan hak dasar rakyat melalui reformasi birokrasi”

Untuk menilai kinerja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, telah dirumuskan target kinerja yang harus dicapai oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal hingga tahun 2024. Penilaian capaian kinerja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal. Rumusan indikator kinerja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel 5.1. berikut.

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal Yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024						
						2019	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM																	
Tujuan 1 Meningkatkan			NON URUSAN	Prosentase																

Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum,Keuangan,Kepegawain dan Perencanaan	Meningkatnya Tata Kelola OPD														
			Nilai Kepuasan Masyarakat														
			Prosentase Peningkatan Manajemen Administrasi pelayanan umum, keuangan Kepegawain dan perencanaan	100%	3.771.381	100%	3.846.809	100%	3.923.745	100%	4.002.220	100%	4.082.264	100%	4.082.264		
		Penyediaan Jasa Kantor	Prosen	100%	643.000	100%	658.000	100%	658.000	100%	658.000	100%	658.000	100%	3.215.000		

			tase tersedia nya Jasa Kantor															
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Matera i, prangk o, 12 bl.	5.000	Matera i, prangk o, 12 bl.	5.000	Matera i, prangk o, 12 bl.	5.000	Matera i, prangk o, 12 bl.	5.000	Matera i, prangk o, 12 bl.	5.000	Matera i, prangk o, 12 bl.	25.000		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik		Rek listrik. PAM , telp 12 bln	240.000	Rek listrik. PAM , telp 12 bln	260.000	Rek listrik. PAM , telp 12 bln	270.000	Rek listrik. PAM , telp 12 bln	270.000	Rek listrik. PAM , telp 12 bln	275.000	Rek listrik. PAM , telp 12 bln	1.250.000		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Koran dan buku 12 bln	15.000	Koran dan buku 12 bln	20.000	Koran dan buku 12 bln	15.000	Koran dan buku 12 bln	20.000	Koran dan buku 12 bln	15.883	Koran dan buku 12 bln	75.000		
			Penyediaan Alat Tulis Kantor		ATK	65.000	ATK	80.000	ATK	90.000	ATK	90.000	ATK	90.000	ATK	375.000		
			Barang Cetakan dan Penggandaan		2 paket	250.000	2 paket	260.000	2 paket	275.000	2 paket	275.000	2 paket	280.000	2 paket	1.250.000		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor		12 jenis	13.000	12 jenis	13.428	12 jenis	13.000	12 jenis	13.000	12 jenis	18.000	12 jenis	65.000		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		8 jenis	35.000	8 jenis	50.000	8 jenis	50.000	8 jenis	50.000	8 jenis	60.000	8 jenis	235.000		
			Penata Usahaan	Prosentase terlaksanaan	100%	221.921	100%	221.921	100%	221.921	100%	221.921	100%	221.921	100%	1.109.605		

			Keuangan dan Barang Milik Daerah	ya Penatasahaan keuangan dan barang milik Daerah														
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		12 bln	121.921	12 bln	121.921	12 bln	121.921	12 bln	121.921	12 bln	121.921	12 bln	609.605		
			Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah		12 bln	100.000	12 bln	100.000	12 bln	100.000	12 bln	100.000	12 bln	100.000	12 bln	500.000		
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Prosentase terlaksanya rapat koordinasi dan konsultasi	100%	250.000	100%	250.000	100%	260.000	100%	250.000	100%	250.000	100%	1.250.000		
			Penyediaan Makanan dan Minuman		12 bln	100.000	12 bln	130.000	12 bln	150.000	12 bln	150.000	12 bln	160.000	12 bln	620.000		
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah		12 bln	150.000	12 bln	180.000	12 bln	200.000	12 bln	200.000	12 bln	200.000	12 bln	870.000		
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Prosentase tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor.	100%	250.000	100%	250.000	100%	250.000	100%	250.000	100%	250.000	100%	1.250.000		
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		1 paket	100.000	1 paket	100.000	1 paket	100.000	1 paket	100.000	1 paket	150.000	1 paket	500.000		

		Pengadaan Perangkat Komputer, Printer dan Perlengkapannya		1 paket	50.000	1 paket	50.000	1 paket	67.364	1 paket	70.000	1 paket	70.000	1 paket	250.000		
		Pembangunan Sarana dan Prasarana		1paket	100.000	1 paket	100.000	1 paket	100.000	1 paket	150.000	1 paket	150.000	1 paket	500.000		
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Prosentase pemeliharaan Sarana dan prasarana kantor	100%	440.000	100%	440.000	100%	440.000	100%	440.000	100%	440.000	100%	2.200.000		
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		12 bln	100.000	12 bln	100.000	12 bln	100.000	12 bln	100.000	12 bln	100.000	12 bln	500.000		
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas		12 bln	200.000	12 bln	200.000	12 bln	200.000	12 bln	200.000	12 bln	210.000	12 bln	1.000.000		
		Pemeliharaan rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		12 bln	40.000	12 bln	40.000	12 bln	40.000	12 bln	50.000	12 bln	50.000	12 bln	200.000		
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Jaringan Listrik		1 paket	100.000	1 paket	100.000	1 paket	100.000	1 paket	100.000	1 paket	100.000	1 paket	500.000		
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur	100%	1.891.460	100%	1.891.460	100%	1.891.460	100%	1.891.460	100%	1.891.460	100%	9.457.300		
		Pendidikan dan Pelatihan Formal		12bln	40.000	12bln	100.000	12bln	100.000	12bln	100.000	12bln	100.000	12bln	450.000		

			Maturitas SPIP		1 RTP	10.000	1 RTP	20.000	1 RTP	20.000	1 RTP	20.000	1 RTP	20.000	1 RTP	90.000		
			Pengadaan Prasarana dan Sarana Penunjang Operasional Pasar		I paket	150.000	I paket	150.000	I paket	150.000	I paket	150.000	I paket	150.000	I paket	750.000		
			Operasional Tenaga Kebersihan dan Pengamanan Pasar		83org	1.681.460	83 org	1.681.460	83 org	1.681.460	83 org	1.681.460	83 org	1.681.460	83 org	8.407.300		
			Perencanaan Pengendalian Dan Pelaporan Kinerja	Prosentase terlaksananya Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja	100%	105.000	100%	105.000	100%	105.000	100%	105.000	100%	105.000	100%	525.000		
			Rancangan dan Penetapan Renja SKPD		15 buku	10.000	15 buku	10.000	15 buku	10.000	15 buku	10.000	15 buku	10.000	15 buku	50.000		
			Penyelenggaraan Forum SKPD		1 kali	15.000	1 kali	15.000	1 kali	15.000	1 kali	15.000	1 kali	15.000	100%	75.000		
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		RKA, DPA, DPPA	20.000	RKA, DPA, DPPA	20.000	RKA, DPA, DPPA	20.000	RKA, DPA, DPPA	20.000	RKA, DPA, DPPA	20.000	RKA, DPA, DPPA	100.000		
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		money	60.000	money	70.000	money	70.000	money	70.000	money	80.000	money	80.000		
Kestabil			Program															

Mengendalikan inflasi kebutuhan pokok	an Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat		Perdagangan	Prosentase Pedagang tertib niaga		20%	2.250.000	40%	2.295.000	60%	7.250.000	80%	7.250.000	100%	2.340.900	100%	2.340.900	Dokumentasi
			Bimbingan Usaha dan Pendaftaran Perusahaan	Prosentase terlaksananya Bimbingan Usaha dan Pendaftaran Perusahaan		100%	370.000	100%	370.000	100%	5.370.000	100%	5.370.000	100%	370.000	100%	370.000	
			Pembinaan dan legalitas usaha			30 org	30.000	30 org	50.000	50 org	50.000	50 org	50.000	50 org	50.000	50 org	50.000	Dokumentasi
			Pembinaan Pedagang kaki lima			75 pdg	70.000	75 pdg	100.000	100 pdg	100.000	100 pdg	100.000	100 pdg	100.000	100 pdg	100.000	Dokumentasi
			Pengelolaan TRASA			12 bln	170.000	12 bln	70.000	12 bin	70.000	12 bln	70.000	12 bln	70.000	12 bln	70.000	Dokumentasi
			Co Working Space			1 paket	100.000	1 paket	150.000	1 pkt	150.000	1 paket	150.000	1 paket	150.000	1 paket	150.000	Dokumentasi

			Rehabilitasi TRASA						1 paket	5.000.000	1 paket	5.000.000	1 paket	100.000	1 paket	100.000	m			Da ko pu k m	
			Distribusi dan Tertib Niaga	Prosentase Distribusi dan tertib niaga	100%	570.000	100%	570.000	100%	570.000	100%	570.000	100%	570.000	100%	570.000					
			Pengawasan Harga Kebutuhan Masyarakat		200 kali	70.000	200 kali	100.000	250 kali	100.000	250 kali	100.000	250 kali	100.000	250 kali	100.000					Da ko pu k m
			Penyelenggaraan Pasar Murah		18 kec	400.000	18 kec.	500.000	18 kec.	500.000	18 kec	500.000	18 kec.	500.000	18 kec.	500.000					Da ko pu k m
			Kegiatan Pembentukan Daerah Tertib Ukur		1 tertib ukur	50.000	1 tertib ukur	100.000	1 tertib ukur	100.000	1 tertib ukur	100.000	1 tertib ukur	100.000	1 tertib ukur	100.000					Da ko pu k m
			Pengadaan Running Text		1 paket	50.000	1 paket	50.000													

			Promosi dan Perdagangan	Prosentase terhadap promosi dan perdagangan	100%	620.000	100%	620.000	100%	620.000	100%	620.000	100%	620.000	100%	620.000				
			Pengembangan Potensi Unggulan Daerah		4 pameran	300.000	4 pameran	380.000	4 pameran	380.000	4 pameran	380.000	4 pameran	380.000	4 pameran	380.000		Dak	pu	km
			Market Place On Line		100 org	50.000	110 org	70.000	150 org	70.000	150 org	70.000	150 org	70.000	150 org	70.000		Dak	pu	km
			Pelestarian dan Aktualisasi Budaya		1 pameran	220.000	1 pameran	250.000	1 pameran	250.000	1 pameran	250.000	1 pameran	250.000	1 pameran	250.000		Dak	pu	km
			Pembinaan Ekspor Impor		30 org	50.000	30 org	70.000	40 org	70.000	40 org	70.000	40 org	70.000	40 org	70.000		Dak	pu	km
			Pengelolaan Metrologi Legal	Prosentase terkelola ya metrologi legal	100%	650.000	100%	650.000	100%	650.000	100%	650.000	100%	650.000	100%	650.000				

			Pengadaan Alat K metrologian				1 paket	150.000	1 paket	150.000		-		-		-			Da ko pu k m
			Operasional K metrologian		70 hr STU	250.000	100 hr STU	300.000	1 20 hr STU	350.000	140 hr STU	400.000	140 hr STU	400.000	140 hr STU	400.000			Da ko pu k m
			Pengadaan Pos Ukur Ulang		1 paket	50.000	3 paket	150.000	3 paket	150.000	3 paket	150.000	3 paket	150.000	3 paket	150.000			Da ko pu k m
			Pengadaan Instalasi Penguji Meteran Air				1 paket	600.000				-		-		-			Da ko pu k m
			Pengadaan Kendaraan Operasional Pengawasan					-	1 paket	600.000				-		-			Da ko pu k m
			Pengadaan Instalasi Penguji Mobil Tangki(TUM)					-		-	1 paket	600.000				-			Da ko

																	pu k m
			Penyusunan DED eks SMEA Kagok		1 DED	100.000					-		-				Da ko pu k m
			Pengadaan Instalasi penguji meter listrik								-		-	1 paket	1.000.000		Da ko pu k m
			Penyusunan DED Trasa		1 paket	100.000					-		-		-		Da ko pu k m
			Pengawasan Kemetrolagian		18 Kec	50.000	18 kec	70.000	18Kec	100.000	18 Kec	100.000	18 Kec	100.000	18 Kec	100.000	Da ko pu k m
	Terwujudnya Pasar yang merujuk pasar ber-SNI		Program Pengelolaan Pasar	Proesentase Pasar Rakyat yang merujuk pasar ber-SNI	100%	8.780.000	100%	8.955.600	100%	9.134.712	100%	9.317.406	100%	9.503.754	100%	45.691.472	
			Perizinan Pedagang	Prosentase meningkatnya	100%	345.000	100%	360.000	100%	360.000	100%	360.000	100%	360.000	100%	1.785.000	

			Periinan Pasar															
			Penyusunan Profil Pasar Kab.Tegal		1 paket	60.000	1 paket	75.000	1 paket	75.000	1 paket	75.000	1 paket	75000	1 paket	360.000		Da ko pu k m
			Sosialisasi Penerapan e- retribusi		1 kali	50.000	1 kali	50.000	1 kali	50.000	1 kali	50.000	1 kali	50.000	1 kali	250.000		Da ko pu k m
			Pengadaan Peralatan e- retribusi		1 paket	200.000	1 paket	200.000	1 paket	200.000	1 paket	200.000	1 paket	200.000	1 paket	1.000.000		Da ko pu k m
			Intensifikasi Pendapatan Pasar			35.000		35.000		35.000		35.000		35.000		175.000		Da ko pu k m
			Pemberdayaa n Pedagang Pasar	Prosentase Pemberda yaan pedagang pasar	100%	115.000	100%	115.000	100%	115.000	100%	115.000	100%	115.000	100%	575.000		
			Pembinaan Penataan Keamanan Ketertiban dan Kebersihan Pasar		5 pasar	75.000	5 pasar	75.000	5 pasar	80.000	5 pasar	80.000	5 pasar	80.000	5 pasar	390000		Da ko pu k m
			Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan		1 sosiali sasi	40.000	1 sosiali sasi	40.000	1 sosiali sasi	50.000	1 sosiali sasi	50.000	1 sosiali sasi	50000	1 sosiali sasi	230000		Da ko pu k m

			Penataan Pasar	Prosentase Penataan Pasar														
					100%	8.320.000	100%	8.480.600	100%	8.659.712	100%	8.842.406	100%	9.028.754	100%	43.331.472		
			Rehabilitasi sedang/berat pasar se-Kab.Tegal		24 pasar	2.330.000	26 pasar	2.390.600	26 pasar	2.469.712	26 pasar	2.502.406	26 pasar	2.638.754	26 pasar	12.331.472		Da ko pu k m
			Pendampingan Rehabilitasi Pasar(DAK)		2 pasar	450.000	2 pasar	400.000	2 pasar	450.000	2 pasar	500.000	2 pasar	500.000	2 pasar	2.300.000		Da ko pu k m
			Mobilisasi Serta Pembongkaraan dan Pemasangan Konstruksi Relokasi Pedagang		2 pasar	125.000	2 pasar	125.000	2 pasar	125.000	2 pasar	125.000	2 pasar	125.000	2 pasar	625.000		Da ko pu k m
			Rehab sedang/berat Pasar (DAK)		2 pasar	4.000.000	2 pasar	4.000.000	2 pasar	4.000.000	2 pasar	4.000.000	2 pasar	4.000.000	2 pasar	20.000.000		Da ko pu k m
			Pemeliharaan Pasar se-Kab.Tegal		26 pasar	100.000	26 pasar	200.000	26 pasar	200.000	26 pasar	250.000	26 pasar	250.000	26 pasar	1.000.000		Da ko pu k m
			Penataan Lingkungan Pasar		5 pasar	615.000	5 pasar	615.000	5 pasar	615.000	5 pasar	615.000	5 pasar	615.000	5 pasar	3.075.000		Da ko pu k m
			Peningkatan Fasilitas Publik Pasar dan		1 pasar	400.000	1 pasar	450.000	1 pasar	500.000	1 pasar	550.000	1 pasar	600.000	1 pasar	2.500.000		Da ko pu

			koperasi																
			Penataan kelembagaan dan usaha koperasi	Penataan kelembagaan dan usaha koperasi			50 Kop	100.000		-		-		-	50 Kop	100.000		Da ko pu k m	
			Pemberdayaan Koperasi	Prosentase Pemberdayaanya Koperasi		100%	275.000	100%	255.000	100%	370.000	100%	359.000	100%	255.000	100%	1.610.500		
			Rintisan Penerapan Teknologi Sederhana/Manajemen Modern Pada Jenis Usaha Koperasi			50 Kop	75.000								50 Kop	75.000			
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		330 Kop	50.000	330 Kop	150.000	330 Kop	150.000	330 Kop	154.000	300 Kop	150.000	330 Kop	754.000		Da ko pu k m
				Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi					105.000		- 105.000		105.000		105.000		420.000		
				Pelatihan Pemasaran Usaha konvensional		50 Kop	50.000								50 Kop	50.000			

			dan Online															
			Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi		20 Kop	100.000	-	-	25 Kop	115.000	20 Kop	100.000		65 Kop	311.500			Da ko pu k m
		Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Prosentase Pengawasan dan Pemeriksaa n Koperasi.		100%	300.000	100%	158.000	100%	156.260	100%	170.785	100%	170.000	100%	924.260		
		Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi			90 Kop	90.000	85 Kop	83.000	80 Kop	80.000	95 Kop	100.000	95 Kop	100.000	95 kop	353.000		Da ko pu k m
		Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi			100 Kop	135.000				-		-		-	100 Kop	205.000		Da ko pu k m
		Penilaian Kesehatan koperasi simpan pinjam (KSP)			90 Kop	75.000	90 Kop	75.000	90 Kop	76.260	80 Kop	70.785	80 Kop	70.000	80 kop	366.260		Da ko pu k m

	Terwujudnya UMKM yang kompetitif dan mandiri		Program UMKM	Prosentase Jumlah UMKM yang Kompetitif		20%	930.000	40%	948.600	60%	967.572	80%	986.923	100%	1.006.662	100%	1.006.662		
			Pemberdayaan UMKM	Prosentase Pemberdayaan UMKM		100%	680.000	100%	688.600	100%	700.000	100%	715.000	100%	725.000	100%	725.000		
			Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi UMKM			100 org	80.000	110 org	88.600	112 org	90.000	112 org	90.000	125 org	100.000	125 org	100.000		Dokumentasi
			Peningkatan Mutu Kemasan (Packaging) Produk UKM			25 org	100.000	25 org	100.000	25 org	100.000	27 org	110.000	27 org	110.000	27 org	110.000		Dokumentasi
			Pengembangan Kewirausahaan dan Kepelaporan Pemuda			90 org	500.000	95 org	500.000	98 org	510.000	100 org	515.000	100 org	515.000	100 org	515.000		Dokumentasi
			Pengembangan Usaha Mikro dan Sektor Informal	Prosentase Pengembangan Usaha Mikro dan Sektor Informal		100%	180.000	100%	190.000	100%	200.000	100%	200.000	100%	200.000	100%	200.000		

			Sertifikasi Halal Produk Makanan dan Minuman UMKM		20 org	80.000	20 org	90.000	20 org	90.000	20 org	100.000	20 org	100.000	20 org	100.000	Da ko pu k m
			Pelatihan Keterampilan Usaha Produktif dan Kewirausahaan		20 org	100.000	20 org	100.000	20 org	110.000	20 org	100.000	20 org	100.000	20 org	100.000	Da ko pu k m
			Pembinaan dan Kelembagaan UMKM	Prosentase Pembinaan dan kelembagaan UMKM	100%	70.000	100%	70.000	100%	67.572	100%	71.923	100%	81.662	100%	81.662	
			Pembekalan Keterampilan Teknis Bagi Calon Wirausaha Baru		55 org	70.000	55 org	70.000	60 org	67.572	55 org	71.923	70 org	81.662	70 org	81.662	Da ko pu k m
																	Da ko pu k m

BAB VII.

KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Indikator kinerja sasaran menjadi tujuan dan upaya Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal yang akan diwujudkan dalam kurun waktu 5 Tahun.

Indikator tersebut dapat di capai apabila sumber daya organisasi terpenuhi. Pencapaian Indikator OPD akan memberi kontribusi bagi pencapaian indikator RPJMD Kabupaten Tegal yang diproyeksikan setiap tahun nya sebagaimana dapat dilihat pada tabel 7.1 dan Tabel 7.2 berikut ini.

Tabel 7.1
 Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten
 Tegal
 Tahun 2019 – 2024

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir Kinerja
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Prosentase Pedagang Tertib Niaga			20 %	40 %	60 %	80 %	100 %	100 %
2.	Jumlah Pengawasan harga kebutuhan Pokok dan Pasar Tertib Ukur			168	168	168	168	168	168
3.	Kelompok PKL dan Asongan yang terbina			10	16	22	28	35	35
4.	Even Pameran Produk Unggulan yang diikuti			4	5	6	7	8	8
5.	Jumlah Pasar Rakyat yang ber SNI			0 pasar	1 pasar	1 pasar	2 pasar	2 pasar	2 Pasar ber-SNI
6.	Jumlah Pasar yang dibangun/direhabilitasi/direvitalisasi			8 pasar	8 pasar	8 pasar	8 pasar	8 pasar	40 Pasar
7.	Terwujudnya e-Retribusi Pasar			2 Pasar	3 Pasar	4 Pasar	5 Pasar	6 Pasar	6 Pasar e-Retribusi
9.	Terbinanya Pedagang dalam mengembangkan kemitraan dan mematuhi K3			580 pedagang	580 pedagang	580 pedagang	580 pedagang	580 pedagang	2.900 pedagang
10.	Prosentase Koperasi aktif dari jumlah koperasi yang ada		58	63	68	72	77	92	92
11.	Jumlah Koperasi Sehat		136	156	176	196	216	236	236

12.	Jumlah terperdayanya koperasi		136	188	240	292	344	396	396
13.	Jumlah terbinanya Koperasi			171	173	176	180	182	182
14.	Jumlah terawasinya koperasi		136	327	349	372	396	416	416
15	Jumlah Aparat penilai kesehatan koperasi yang sssuai standart			3	3	3	3	3	3
16	Jumlah UMKM yang Kompetitif			5,800 UMK	7,100 UMK	8,200 UMK	9,300 UMK	10,70 0 UMK	10,7 00 UMK
17	Jumlah UMKM yang dibina			1440 UMK	2520 UMK	2880 UMK	3240 UMK	4800 UMK	4800 UMK
18	Jumlah UMKM yang telah berijin			9720 UMK	1134 0 UMK	1296 0 UMK	1458 0 UMK	1620 0 UMK	1620 0 UMK
19	Jumlah UMKM yang mendapat fasilitasi permodalan			130 UMK	200 UMK	270 UMK	340 UMK	410 UMK	410 UMK
20	Menumbuhkan wirausaha baru di kalangan pemuda, untuk meningkatkan jumlah UMKM			100	150	200	250	300	300

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

1	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Prosentase Koperasi Aktif		0,37	0,38	0,42	0,47	0,51	0,57	0,57
2.	UMKM yang kompetitif dan mandiri		5,26	5,80	7,10	8,20	9,30	10,7	10,7
3.	Prosentase Pedagang Tertib Niaga		18	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00
4.	Jumlah Pasar yang merujuk SNI		0 Pasar	0 Pasar	1 Pasar	1 Pasar	2 Pasar	2 Pasar	6 Pasar

BAB VIII.

P E N U T U P.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 merupakan dokumen yang berisi identifikasi permasalahan, isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun yang bersifat indikatif merupakan pedoman Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal dalam menyusun Rencana Kerja guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di bidang Perdagangan, Pengelolaan pasar, Koperasi dan UKM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal selama kurun waktu tahun 2019 - 2024.

Renstra disusun sebagai respon atas perubahan mendasar dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur urusan dan kewenangan pemerintah daerah dan bentuk dan susunan perangkat daerah. Renstra ini merupakan penyesuaian target dan indikator kinerja yang telah tertuang dalam Renstra perangkat daerah.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal tentu tidak dapat melakukan sendiri. Pelaksanaan kegiatan pengawasan perlu didukung oleh seluruh pemangku peran terkait, baik pimpinan dan staf, serta seluruh perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Tegal, dapat menjadi acuan bagi pemangku peran terkait untuk ikut mendukung penyelenggaraan mendukung terwujudnya birokrasi yang bersih dan responsif terhadap pemenuhan hak dasar rakyat melalui reformasi birokrasi. Akhir kata semoga dokumen Renstra ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan, dan mendorong seluruh pemangku peran untuk bersama-sama mendukung Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal dalam mengemban amanat mencapai tujuan dan sasaran program dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.

Tabel 7.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten
Tegal
Tahun 2019 – 2024

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir Kinerja
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Prosentase Pedagang Tertib Niaga			20 %	40 %	60 %	80 %	100 %	100 %
2.	Jumlah Pengawasan harga kebutuhan Pokok dan Pasar Tertib Ukur			168	168	168	168	168	168
3.	Kelompok PKL dan Asongan yang terbina			10	16	22	28	35	35
4.	Even Pameran Produk Unggulan yang diikuti			4	5	6	7	8	8
5.	Jumlah Pasar Rakyat yang ber SNI			0 pasar	1 pasar	1 pasar	2 pasar	2 pasar	2 Pasar ber-SNI
6.	Jumlah Pasar yang dibangun/direhabilitasi/direvitalisasi			8 pasar	8 pasar	8 pasar	8 pasar	8 pasar	40 Pasar
7.	Terwujudnya e-Retribusi Pasar			2 Pasar	3 Pasar	4 Pasar	5 Pasar	6 Pasar	6 Pasar e-Retribusi
9.	Terbinanya Pedagang dalam mengembangkan kemitraan dan mematuhi K3			580 pedagang	580 pedagang	580 pedagang	580 pedagang	580 pedagang	2.900 pedagang
10.	Prosentase Koperasi aktif dari jumlah koperasi yang ada	58		63	68	72	77	92	92
11.	Jumlah Koperasi Sehat	136		156	176	196	216	236	236
12.	Jumlah terperdayanya koperasi	136		188	240	292	344	396	396
13.	Jumlah terbina Koperasi			171	173	176	180	182	182
14.	Jumlah terawasinya		136	327	349	372	396	416	416

	koperasi								
15	Jumlah Aparat penilai kesehatan koperasi yang sssuai standart			3	3	3	3	3	3
16	Jumlah UMKM yang Kompetitif			5,800 UMK	7,100 UMK	8,200 UMK	9,300 UMK	10,70 0 UMK	10,7 00 UMK
17	Jumlah UMKM yang dibina			1440 UMK	2520 UMK	2880 UMK	3240 UMK	4800 UMK	4800 UMK
18	Jumlah UMKM yang telah berijin			9720 UMK	1134 0 UMK	1296 0 UMK	1458 0 UMK	1620 0 UMK	1620 0 UMK
19	Jumlah UMKM yang mendapat fasilitasi permodalan			130 UMK	200 UMK	270 UMK	340 UMK	410 UMK	410 UMK
20	Menumbuhkan wirausaha baru di kalangan pemuda, untuk meningkatkan jumlah UMKM			100	150	200	250	300	300

